



PUTUSAN

NOMOR 6-K/PMT.II/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS PRISTIANTO, S.I.P.**
Pangkat, NRP : Mayor Inf / 1108117250987
Jabatan : Wadanyonif MR 411/PDW
Kesatuan : Yonif MR 411/PDW
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411 Salatiga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-16/A-16/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/44/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/06/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/6-K/PMT.II/AD/II/2023 tanggal 19 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap PP /6-K/PMT.II/AD/II/2023 tanggal 19 Januari 2023
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/6-K/PMT.II/AD/II/2023 tanggal 20 Januari 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/06/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan dan yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Agus Pristianto, S.I.P. NRP 1108117250987 bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Penganiayaan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan wewenang", sebagaimana di atur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 126 KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - (a) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kematian dari RST dr.Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
 - (b) 9 (sembilan) lembar Visum Et Revertum Nomor: R/19/VER/Kes.15/IX/2022/rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah Sdr.Argo Wahyu Pamungkas.
 - (c) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi Nomor Foto 5233 tanggal 1 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
 - (d) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 06/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Tn Argo Wahyu Pamungkas.
 - (e) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 07/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Moh Yahya.

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 08/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Arif Fahrurrozi.

(g) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 09/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ari Suryo Saputro.

(h) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 10/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ali Akbar Inu.

2) Barang-barang:

(a) 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang ukuran +/- 45 Cm.

(b) 1 (satu) buah cairan infus.

(c) Potongan rambut korban yang ditemukan di lokasi sekitar kantor garasi Ranpur.

(d) 1 (satu) kantong plastik kain kasa/perban bekas pakai;

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) / Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi I, Orangtua Alm. Sdr. Argo.

b. Terdakwa merasa khilaf dan menyesal telah melakukan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwa selama ini menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya.

d. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya.

e. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.

f. Bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya maupun di satuan lain dinilai oleh atasannya, rekan, maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.

g. Bahwa Terdakwa masih muda dan telah berdinast dinas selama 14 Tahun tidak pernah melakukan pelanggaran hukum militer maupun melakukan Tindak Pidana.

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas diantaranya:

- 1) Satgas Pamtas RI-MLY (2012)
- 2) Satgas Gulbencal, Sumsel (2015)
- 3) Satgas Pamtas RI-PNG (2016-2017)
- 4) d.Satgas Yonmek 23-L/Lebanon (2018)
- 5) Satgas Pinang Sirih 2 (2020-2021)

i. Bahwa Terdakwa memiliki spesialis khusus prajurit Para, Raider, Mobile Udara ya tidak dimiliki oleh semua prajurit.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andianto, A.H., M.H. Mayor Chk, NRP 11080123760586, Reni Kurnia Permata, S.H. Mayor Chk, NRP 11080124421186, berdasarkan Surat Perintah dari Pangkostrad Nomor Sprin/ 1525.a / IX 2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Yonif MR 411/Pdw Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati dan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (Alm), Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Arif Fahrurozi (Saksi-4) dan Sdr. Ali Akbar Inu Rafsajani (Saksi-5) berangkat dari Temanggung dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pickup nopol B 9550 JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (Alm) untuk bekerja memperbaiki lampu neon box di Baleomol.com Salatiga, saat berangkat dari

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa minuman keras sulingan ketan hitam dalam botol bekas aqua kemasan 1.5 liter yang kemudian dikonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak % (seperempat) botol.

c. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan tiba di kantor Baleomol.com Jl. Hasanudin Salatiga kemudian melakukan perbaikan lampu neon box di tempat tersebut dan ternyata adaptornya sudah tidak berfungsi sehingga harus diganti.

d. Bahwa saat istirahat siang, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan pergi Pasar Raya Salatiga dengan menggunakan mobil Suzuki carry pick up Nopol B 9550 JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas untuk mencari makan siang sekaligus membeli adaptor, Saksi-5 duduk di sebelah kiri sopir sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi 4 di bak belakang, setelah makan siang Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawannya mencari adaptor di seputar kota Salatiga namun tidak mendapatkannya sehingga Sdr. Argo dan kawan-kawannya kembali ke Baleomol.com.

e. Bahwa pada saat dalam perjalanan tetpatnya di daerah pasar Blauran Salatiga, kondisi jalan yang macet membuat mobil berhenti, di sebelah kiri mobil ada Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya bernama Sdri.Desi, saat mobil akan melanjutkan perjalanan, spion mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas menyanggol spion sepeda motor Saksi-6 yang membuat Saksi-6 emosi hingga terjadi adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

f. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas berjalan kurang lebih 100 meter, Saksi-6 mendahului dari sebelah kanan dan berhenti di depan mobil sehingga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga menghentikan mobilnya, selanjutnya Saksi-6 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sama-sama turun dari kendaraan masing-masing lalu terjadi perkelahian antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, perkelahian tersebut berhenti setelah dilerai oleh warga sekitar selanjutnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawannya meninggalkan tempat untuk melanjutkan pekerjaan di kantor Balemol.com.

g. Bahwa setelah perkelahian berhenti, Sdr.Desi (isteri Saksi-6) mengirim pesan Whatsapp ke Whatsapp grup letting tamtama 2016 dengan menggunakan HP milik Saksi-6 yang berisi bahwa Saksi-6 dikeroyok di Pasar Blauran sehingga anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad yang mengetahui pesan Whatsapp tersebut berangkat mencari para pelaku pengroyokan.

h. Bahwa setibanya Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan di kantor Baleomol.com, Sdr. Ali Akbar (Saksi-5) pergi ke took Gloria untuk membeli adaptor sedangkan Sdr.

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argo Wahyu Pamungkas dan 3 (tiga) orang kawannya melanjutkan pekerjaan, saat menunggu Saksi-5 kembali dari toko Gloria, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan Sdr. Arif Fahrurrozi (Saksi-4) kembali menenggak air sulingan ketan hitam yang dibawa oleh Sdr. Argo di depan kantor Balemol.com sedangkan Saksi-3 sedang berada di atas tangga Skavolding untuk menyambung kabel lampu neon box.

i. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, beberapa oknum anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad datang ke kantor Balemol.com untuk mencari Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, ketika itu beberapa oknum anggota Yonif MR 411 tersebut melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan di depan kantor Balemol.com selanjutnya membawa paksa Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan mobil Pick up Nopol B 9550 JZA milik Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

j. Bahwa saat Saksi-5 kembali ke Balemol.com, Saksi-5 merasa kaget karena rekan-rekannya sudah tidak ada di tempat, tidak lama kemudian Saksi-5 mendapat telephone dari Saksi-4 yang menanyakan keberadaan Saksi-5, beberapa saat kemudian datang beberapa oknum anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 melakukan kekerasan terhadap Saksi-5 lalu membawa paksa Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor ke markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga.

k. Bahwa setelah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan berada di Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan dimasukkan ke ruangan kantor Garasi Ranpur, saat itu Terdakwa, Pasiops Kapten Inf Dasyril Alkatiry (Saksi-14), Pasi Intel Lettu Inf Ridwan Aji (Saksi-13), Serma Totok, Serma Supri dan Saksi-6 melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan.

l. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong/telapak tangan terbuka, menggunakan pangkal telapak tangan kanan mengenai bagian jidat/dahi dan rahang Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

m. Bahwa atas kejadian tersebut, sesuai Surat Keterangan Kematian dari RST dr. Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan Visum Et Revertum Nomor : R/19/VER/Kes.15/IX/2022/Rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang serta Visum Et Revertum Nomor : 06A/er/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr. Asmir Salatiga, telah mengakibatkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka-luka sesuai Visum Et Revertum dari RST dr. Asmir Salatiga Nomor : 07/Ver/IX/2022, Visum Et Revertum Nomor : 08/Ver/IX/2022, Visum Et Revertum

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/Ver/IX/2022 dan Visum Et Revertum Nomor : 10A/er/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Osi Devianus.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Yonif MR 411/Pdw Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (Alm), Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Arif Fahrurozi (Saksi-4) dan Sdr. Ali Akbar Inu Rafsajani (Saksi-5) berangkat dari Temanggung dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pickup nopol B 9550 JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (Alm) untuk bekerja memperbaiki lampu neon box di Baleomol.com Salatiga, saat berangkat dari Temanggung Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa minuman keras sulingan ketan hitam dalam botol bekas aqua kemasan 1.5 liter yang kemudian dikonsumsi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak % (seperempat) botol.
- c. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan tiba di kantor Baleomol.com Jl. Hasanudin Salatiga kemudian melakukan perbaikan lampu neon box di tempat tersebut dan ternyata adaptornya sudah tidak berfungsi sehingga harus diganti.
- d. Bahwa saat istirahat siang, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan pergi Pasar Raya Salatiga dengan menggunakan mobil Suzuki carry pick up Nopol B 9550 JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas untuk mencari makan siang sekaligus membeli adaptor, Saksi-5 duduk di sebelah kiri sopir sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi 4 di bak belakang, setelah makan siang Sdr.

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawannya mencari adaptor di seputar kota Salatiga namun tidak mendapatkannya sehingga Sdr. Argo dan kawan-kawannya kembali ke Baleomol.com.

e. Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di daerah pasar Blauran Salatiga, kondisi jalan yang macet membuat mobil berhenti, di sebelah kiri mobil ada Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya bernama Sdri.Desi, saat mobil akan melanjutkan perjalanan, spion mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas menyenggol spion sepeda motor Saksi-6 yang membuat Saksi-6 emosi hingga terjadi adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

f. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas berjalan kurang lebih 100 meter, Saksi-6 mendahului dari sebelah kanan dan berhenti di depan mobil sehingga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga menghentikan mobilnya, selanjutnya Saksi-6 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sama-sama turun dari kendaraan masing-masing lalu terjadi perkelahian antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, perkelahian tersebut berhenti setelah dileraikan oleh warga sekitar selanjutnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawannya meninggalkan tempat untuk melanjutkan pekerjaan di kantor Balemol.com.

g. Bahwa setelah perkelahian berhenti, Sdr.Desi (isteri Saksi-6) mengirim pesan Whatsapp ke Whatsapp grup letting tamtama 2016 dengan menggunakan HP milik Saksi-6 yang berisi bahwa Saksi-6 dikeroyok di Pasar Blauran sehingga anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad yang mengetahui pesan Whatsapp tersebut berangkat mencari para pelaku pengroyokan.

h. Bahwa setelahnya Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan di kantor Baleomol.com, Sdr. Ali Akbar (Saksi-5) pergi ke toko Gloria untuk membeli adaptor sedangkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan 3 (tiga) orang kawannya melanjutkan pekerjaan, saat menunggu Saksi-5 kembali dari toko Gloria, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan Sdr. Arif Fahrurozi (Saksi-4) kembali menenggak air sulingan ketan hitam yang dibawa oleh Sdr. Argo di depan kantor Balemol.com sedangkan Saksi-3 sedang berada di atas tangga Skavolding untuk menyambung kabel lampu neon box

i. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, beberapa oknum anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad datang ke kantor Baleomol.com untuk mencari Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, ketika itu beberapa oknum anggota Yonif MR 411 tersebut melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan di depan kantor Balemol.com selanjutnya membawa paksa Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Markas Yonif MR 411/PDW/6/2

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad Salatiga dengan menggunakan mobil Pick up Nopol B 9550 JZA milik Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

j. Bahwa saat Saksi-5 kembali ke Baleomol.com, Saksi-5 merasa kaget karena rekan-rekannya sudah tidak ada di tempat, tidak lama kemudian Saksi-5 mendapat telephone dari Saksi-4 yang menanyakan keberadaan Saksi-5, beberapa saat kemudian datang beberapa oknum anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 melakukan kekerasan terhadap Saksi-5 lalu membawa paksa Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor ke markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga.

k. Bahwa setelah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan berada di Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan dimasukkan ke ruangan kantor Garasi Ranpur, saat itu Terdakwa, Pasiops Kapten Inf Dasyril Alkatiry (Saksi-14), Pasi Intel Lettu Inf Ridwan Aji (Saksi-13), Serma Totok, Serma Supri dan Saksi-6 melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Apakah benar Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan yang melakukan pengeroyokan" dan Saksi-6 menjawab "Betul".

l. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi-6 tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan agar Saksi-6 membalas dengan memukul Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan dan atas perintah Terdakwa tersebut lalu Saksi-6 memukul Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan menggunakan selang warna hijau.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 351 ayat (3) Jo ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BAMBANG TRIPOMO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta (pengemudi)
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Subagio No 124 Rt/Rw 06/03 Mungseng Kec.

Temanggung Kab. Temanggung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (alm) sebagai keponakan Saksi karena ibunya Sdr. Argo adalah kakak dari isteri Saksi, sedangkan dengan Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani (Saksi-5) adalah keponakan Saksi dan Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Yahya (Saksi-2) dan Sdr. Arif Fahrurrozi (Saksi-4), kenal sebatas karyawan dari ibu Erni, suami Ibu Erni adalah adik sepupu dari istri Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi berada dirumah, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Suryo yang menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dan mengakibatkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia dan atas informasi tersebut lalu Saksi-1 bersama menantunya bernama Sdr. Adimas B berangkat dari Temanggung menuju RST dr. Asmir Salatiga.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan Sdr. Adimas tiba di RST dr. Asmir Kota Salatiga kemudian bertemu dengan Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3) selanjutnya Sdr. Adimas B dan Sdr. Suryo menuju ke ruang ICU untuk melihat Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, lalu bersama-sama menuju ke ruang Krisan untuk melihat 4 (empat) korban lainnya yaitu Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Arif Fahrurrozi (Saksi-4) dan Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani (Saksi-5).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh beberapa orang anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 kostrad tersebut berawal dari senggolan antara mobil/kendaraan pick-up warna hitam yang dikemudian Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dengan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh anggota Yonif 411 bernama Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) di pasar Blauran Salatiga.
5. Bahwa akibat dari kekerasan/penganiayaan tersebut Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia dan 4 (empat) korban lainnya mengalami luka-luka, mendapatkan perawatan kesehatan di RST dr Asmir salatiga dan tidak bisa melakukan kegiatan/aktivitasnya sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YAHYA**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 4 Januari 2000

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tlahap Rt.02 Rw.01 Kec. Kledung Kab. Temanggung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan oknum anggota Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad yang melakukan Penganiayaan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang kawan-kawannya bernama Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Arif Fahruryzy (Saksi-4) dan Sdr. Ali Akbar Rafsanjani (Saksi-5) dengan menggunakan mobil Suzuki carry Pickup nopol B 9550 JZA berangkat dari Temanggung untuk bekerja di Kota Salatiga, dalam perjalanan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa minuman keras berwarna seperti air teh, dikemas dalam botol aqua besar dan 1/4 botol (seperempat botol) telah diminum oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Arif Fahruryzy dan Sdr. Ari Suryo Saputro, sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan kawan-kawannya tiba di toko Baleomol Jl.Hassanudin Salatiga selanjutnya melaksanakan pekerjaan memperbaiki lampu neon box di toko tersebut.
3. Bahwa saat Istirahat siang, Saksi dan kawan-kawan mencari makan dan Adaptor Neon Box di sekitar Pasar Raya Salatiga dengan menggunakan mobil Suzuki carry Pickup nopol B 9550 JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Ali Akbar berada di sebelah sopir sedangkan Saksi bersama Sdr. Arif dan Sdr. Ali Akbar di bak belakang, setelah makan siang selesai, Saksi dan kawan-kawannya kembali ke Baleomol.com.
4. Bahwa saat dalam perjalanan pulang, tepatnya di jalan Pasar Blauran Salatiga kondisi jalan padat dan macet yang menyebabkan mobil berhenti, di sebelah kiri mobil ada sepeda motor yang dikendarai oleh Pratu Roni Waluyo berboncengan dengan seorang wanita dan ketika mobil hendak melanjutkan perjalanan, Pratu Roni marah namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Sdr. Ari Suryo Saputro berkata dengan suara yang cukup keras "Piye Mas ono opo?" (Bagimana mas, ada apa?).
5. Bahwa setelah mobil berjalan sekira 20 (dua puluh) meter, Pratu Roni Waluyo mendahului Saksi dan kawan-kawannya kemudian menghentikan sepeda motornya di depan mobil Pickup sehingga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga menghentikan mobil, setelah sama-sama berhenti lalu Pratu Roni turun dari sepeda motor dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga turun dari mobil lalu Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan Pratu Roni saling berkelahi. Bahwa melihat perkelahian tersebut selanjutnya Saksi,

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ari Suryo dan Sdr. Sdr. Arif Fahrurozy turun dari mobil, Saksi hanya berdiri di samping kanan mobil sedangkan Sdr. Ari Suryo dan Sdr. Arif Fahrurozy menghampiri Pratu Roni dan Sdr. Argo lalu Saksi melihat Pratu Roni lari ke arah belakang mobil dan disusul oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan Sdr. Ari Suryo Saputro, pada saat ketiga orang tersebut menuju ke belakang mobil, Saksi melihat di tempat awal terjadinya perkelahian, Sdr. Ali Akbar menarik badan Sdr. Arif Fahrurozi, Saksi juga melihat Pratu Roni saat berada di belakang mobil melemparkan helm yang mengenai Sdr. Ari Suryo Saputro.

6. Bahwa setelah warga sekitar meleraai akhirnya Saksi dan kawan-kawan meninggalkan tempat kejadian untuk melanjutkan pekerjaan di toko Baleomol, namun sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi dan kawan-kawan sedang bekerja, datang rombongan yang diduga oknum anggota Yonif MR 411/PDW Kostrad sambil marah-marah dan memaksa Saksi dan kawan-kawan untuk naik ke atas bak belakang mobil dan setelah berada di atas mobil Saksi dan kawan-kawan mendapatkan pukulan-pukulan dari rombongan tersebut lalu salah satu dari rombongan tersebut membawa mobil menuju ke markas Yonif MR 411 Kostrad Salatiga dan selama dalam perjalanan Saksi dan kawan-kawan terus mendapatkan pukulan dari rombongan oknum anggota tersebut.

7. Bahwa sesampainya di markas Yonif MR 411 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan kawan-kawan dimasukan ke dalam satu ruangan lalu disiram dengan air, setelah basah diperintahkan untuk membuka baju dan diperintahkan mengelap lantai menggunakan baju, kemudian Saksi dan kawan-kawan kembali mendapatkan pukulan dan tendangan dari banyak orang lalu ada yang mencambuk menggunakan selang air, tidak lama kemudian Sdr. Ali Akbar Inung Rafsanjani datang dengan cara diseret masuk kedalam ruangan dan setelah dipukuli di dalam ruangan, selanjutnya mulut Saksi disogok menggunakan sepatu yang membuat Saksi dan kawan-kawan merasa kesakitan lalu Saksi dan kawan-kawan ber-5 (lima) dibawa ke luar ruangan untuk di interogasi lalu diobati, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk memotong rambut Sdr. Arif Fahrurozi dan Sdr. Ali Akbar Inung Rafsanjani.

8. Bahwa atas penganiayaan yang Saksi dan kawan-kawan alami, kondisinya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas lemas dan sudah tidak dapat berbicara lalu dibawa meninggalkan tempat dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi ber-4 (empat) dibawa ke RS DKT Salatiga untuk mendapatkan perawatan kesehatan di IGD (Instalasi Gawat Darurat) selanjutnya dipindahkan ke ruang rawat sedangkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas masih di IGD.

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada pagi harinya (menjelang subuh) tanggal 2 September 2022, Saksi mendengar informasi dari salah satu perawat menyampaikan bahwa Sdr. Argo Wahyu Pamungkas telah meninggal dunia.

10. Bahwa pada saat Saksi dan kawan-kawan mendapatkan perawatan kesehatan di RS DKT pada tanggal 2 September 2022 menjelang waktu sholat Jum'at, ada perwakilan dari Yonif MR 411 menemui Saksi dan keluarga untuk membahas penyelesaian pengeroyokan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 2 September 2022.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dari surat pernyataan adalah terkait pengeroyokan/penganiayaan telah diselesaikan secara kekeluargaan, jaminan keamanan, biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit akan ditanggung oleh pihak Yonif MR 411 dan barang-barang yang disita akan dikembalikan kepada Saksi dan kawan-kawan.

12. Bahwa terjadinya pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonif 411 adalah pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di parkirán depan ruko Baleomol Jl. Hasanudin Salatiga dan di markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga .

13. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas pengendara sepeda motor yang terlibat perkelahian dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas namun baru mengetahui saat Saksi mendapatkan perawatan kesehatan di rumah sakit bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Pratu Roni Waluyo.

14. Bahwa saat terjadinya perkelahian antara Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dengan Pratu Roni Waluyo di sekitar pasar Blauran Salatiga, tidak ada rekan-rekan Saksi yang membantu Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat sedang melakukan pekerjaan di Baleomol Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa minuman keras namun Saksi tidak mengetahui jenis minuman keras tersebut sedangkan warnanya seperti air teh dikemas dalam botol aqua dan ¼ (seperempat) botol telah diminum oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Arif Fahrurrozi dan Ari Suryo Saputro saat dalam perjalanan dari Temanggung menuju Salatiga.

16. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami dada sesak nafas akibat tendangan, kepala terasa berat dan pusing akibat pukulan, punggung terasa perih dan panas akibat sabetan selang, kepala bocor akibat pukulan dengan alat yang tidak diketahui, belakang telinga terasa sakit dan memar, bagian mata sebelah kanan terasa sakit, sedangkan Sdr.Ali Akbar Inung Rafsanjani mengalami memar di bagian punggung akibat sabetan selang, telinga sebelah kiri dijahit, Sdr.Arif Fahrurrozi mengalami memar dibagian punggung akibat sabetan selang, mata kanan

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pukulan sehingga mata memerah dan lebam, kepala bagian belakang bocor dan dijahit, Sdr. Ari Suryo Saputro mengalami memar dibagian punggung akibat sabitan selang, bibir sobek, mata bagian kiri memerah dan lebam akibat pukulan, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sejak di markas YonmekR 411/PDW/6/2 Kostrad mengalami lemas dan sudah tidak bisa apa apa, mata sebelah kanan lebam akibat pukulan, bagian punggung akibat sabitan selang, muntah-muntah mengeluarkan sisa makanan(mie), Saksi dan kawan-kawan mendapatkan perawatan kesehatan di Rumah sakit DKT Salatiga akhirnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia sedangkan mobil Suzuki carry pick up nopol B 9550 JZA mengalami kerusakan pecah di bagian kaca belakang dan besi variasi patah.

17. Bahwa selama Saksi mengalami kekerasan di dalam ruangan di dalam Asrama Yonif MR 411, Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan kawan-kawan.

18. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone kepada Saksi dan kawan-kawan dan atas permohonan maaf tersebut Saksi telah memaafkan

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARI SURYO SAPUTRO**
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 28 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Munding Kidul Kundisari Rt 04 Rw 06 Kec Kedu Kab Temanggung, Nomor HP 088232807292

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengendara Sepeda motor Kawazaki Ninja dan beberapa orang oknum anggota Yonif MR 411 Kostrad yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan kawan-kawan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang kawannya yaitu Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Arif Fahrurrozi (Saksi-4), Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani (Saksi-5) dan Sdr. Argo Waahyu Pamungkas berangkat dari Temanggung untuk bekerja di Salatiga dengan menggunakan mobil Suzuki Cary Pickup yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, saat itu Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa sebotol minuman

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras (sulingan ketan hitam berwarna coklat) dan selama dalam perjalanan dikonsumsi secara bergantian, sekira pukul 10.30 WIB, Saksi dan kawan-kawannya sampai kantor Baleomol.Com Jl. Hassanudin Salatiga, kemudian Saksi dan kawan-kawannya bekerja memperbaiki lampu Neon Box yang telah dipasang sekitar satu bulan yang lalu, karena kondisinya rusak sehingga membutuhkan perbaikan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata adaptornya mati/tidak berfungsi.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saat istirahat siang Saksi dan kawan-kawannya dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pickup yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggalkan Kantor Baleomol untuk mencari makan siang, Sdr. Ali Akbar duduk disamping supir sedangkan Saksi bersama Sdr. Yahya dan Sdr. Arif Fahrurrozi di bak belakang.

4. Bahwa setelah selesai makan Saksi dan kawan-kawannya mencari toko listrik untuk membeli adaptor namun tidak ketemu akhirnya Saksi dan kawan-kawannya memutuskan kembali ke Baleomol, saat melintas di depan pasar buah Blauran sekira pukul 13.30 WIB, mobil Suzuki Cary Pickup yang dikemudikan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas bersenggolan spion dengan sepeda motor yang dikendarai anggota Yonif MR 411 bernama Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) sehingga terjadi adu mulut antara Pratu Roni dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

5. Bahwa setelah mobil berjalan perlahan sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter karena kondisi jalan macet, kemudian mobil Pickup berhenti di sebelah kiri jalan, saat itu Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Pratu Roni Waluyo mendahului mobil Pickup dari sebelah kanan lalu berhenti kira-kira 2 (dua) meter didepan mobil, melihat hal itu Saksi dan kawan-kawannya yang berada di bak belakang berdiri dan melihat Pratu Roni turun dari sepeda motornya kemudian berjalan menghampiri mobil Pickup, selanjutnya Sdr. Argo juga turun dari mobil berjalan menuju kedepan mobil dan terjadi perkelahian antara Sdr. Argo dan Pratu Roni, Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melompat turun dari mobil dan merangkul badan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sambil berkata "Sudah-sudah mas" sehingga perkelahian berhenti.

6. Bahwa saat Saksi dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas masih berada di depan mobil, Pratu Roni berjalan lewat sebelah kanan mobil menuju ke belakang, kemudian Saksi menghampiri Pratu Roni namun setelah Saksi sudah dekat, Pratu Roni melepas helm-ya lalu melemparkannya ke arah Saksi sehingga mengenai bagian wajah Saksi selanjutnya Pratu Roni berjalan lagi lewat sebelah kiri mobil dan sesampainya di depan mobil, Pratu Roni berkelahi lagi dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan Saksi melihat Sdr. Arif ikut berkelahi membantu Sdr. Argo, setelah Pratu Roni terjatuh ke jalan, perkelahian dileraikan oleh warga dan saat itu Pratu Roni

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada masyarakat "Tahan semua itu" tetapi masyarakat justru menyuruh Saksi dan kawan-kawannya untuk pergi meninggalkan tempat selanjutnya Saksi dan kawan-kawannya naik keatas mobil dan pergi meninggalkan pasar buah Blauran menuju ke Kantor Baleomol guna melanjutkan pekerjaan.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi dan kawan-kawan melanjutkan pekerjaan di Baleomol, ketika Saksi sedang berada diatas tangga untuk menyambung kabel sedangkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas bersama dengan Sdr. Yahya dan Sdr. Arif berada dibawah sambil menunggu kedatangan Sdr. Ali Akbar yang sedang membeli Adaptor, Saksi melihat sekelompok orang yang diduga sebagai anggota TNI datang dan langsung menangkap Sdr. Argo, Sdr. Yahya dan Sdr. Arif sambil berteriak "Ini orangnya - Ini orangnya", kemudian sekelompok orang tersebut memerintahkan Sdr. Argo, Sdr. Yahya dan Sdr. Arif naik ke atas bak belakang mobil Pickup sambil melakukan pemukulan secara bersama-sama lalu seorang anggota menggoyang-goyangkan tangga yang Saksi naiki sambil berteriak "Turun kamu - turun kamu!", karena merasa ketakutan akhirnya Saksi turun namun sebelum sampai dibawah, anggota tersebut menendang Saksi hingga Saksi terjatuh dari tangga kemudian memaksa Saksi untuk naik ke bak belakang mobil Pickup sambil dipukuli.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar suara "Sopiri-sopiri, Bawa-bawa" setelah itu Saksi merasakan mobil berjalan dan beberapa saat kemudian Saksi merasakan mobil berhenti dan mendengar teriakan banyak orang "Ini orangnya - ini orangnya", lalu Saksi diangkat dari atas mobil untuk diturunkan, dirangkul dari belakang oleh seseorang kemudian diajak jalan dan masuk kedalam ruangan.

9. Bahwa setelah di dalam ruangan, Saksi dan kawan-kawan duduk di atas lantai disuruh melepas baju/kaos sambil dipukuli, karena merasa takut Saksi-3 hanya berani melihat kebawah sambil melindungi mukanya, Saksi juga mendengar suara rintihan dari teman-temannya sambil berkata "Ampun pak, ampun pak", Sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi-5 dan dimasukkan ke dalam ruangan dan selama berada di dalam ruangan Saksi dan kawan-kawannya mendapatkan kekerasan dari kurang lebih ada sekira 7 (tujuh) orang/anggota.

10. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mendapatkan kekerasan di dalam ruangan, Saksi dan kawan-kawannya dibawa ke luar ruangan kemudian didudukkan di teras selanjutnya mendapatkan pengobatan, Saksi-2 mendapatkan jahitan luka di kepalanya, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas muntah-muntah dan tidak sadarkan diri lalu dibawa dengan menggunakan mobil ambulansedangkan Saksi dan 3 (tiga) orang kawannya dibawa menyusul untuk dievakuasi ke IGD rumah sakit RST dr. Asmir Salatiga.

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Saksi menjalani perawatan di ruang krisan RS RST dr. Asmir Salatiga, salah satu keluarga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas datang kemudian mengabarkan bahwa Sdr. Argo Wahyu Pamungkas telah meninggal dunia.

12. Bahwa atas kekerasan secara bersama-sama yang Saksi dan teman-temannya alami tersebut telah mengakibatkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, sedangkan Saksi dan kawan-kawannya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di RST dr. Asmir Salatiga.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ARIF FAHRUROZY**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 25 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Tegalrejo Kel. Dangkel Rt 03 Rw 02 Kec. Parakan Kab. Temanggung, No HP : 081385266234

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan oknum anggota Yonif 411 yang melakukan penganiayaan, namun Saksi kenal dengan para korban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula terjadinya kekerasan yang Saksi alami dengan teman-temannya adalah karena kesalahpahaman antara Sdr. Argo Wahyu Pamungkas selaku pengemudi mobil dengan Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) selaku pengendara sepeda motor kemudian terjadi perkelahian.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kerja Percetakan Surya Temanggung, sesampainya di percetakan Saksi melaksanakan pekerjaan seperti biasa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diperintahkan Ibu Erni (pemilik percetakan) untuk berangkat ke Salatiga bersama dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Ari (Saksi-3) dan Sdr. Ali Akbar (Saksi-5), lalu berangkat menggunakan kendaraan Pickup Nopol B 9550 JZA, saat berangkat Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa sebotol minuman beralkohol jenis ketan hitam (botol ukuran 1,5 Liter) dan dalam perjalanan Saksi, Sdr. Ari dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas mengkonsumsi minuman tersebut sebanyak seperempat botol.

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan kawan-kawannya tiba di kantor Baleomol.com Salatiga selanjutnya Saksi dan kawan-kawan melaksanakan perbaikan Neon Box yang rusak dan setelah melakukan pengecekan ternyata kerusakan adalah adaptor tidak berfungsi sehingga Saksi dan Sdr. Yahya berinisiatif untuk membeli Adaptor di toko sekitar Baleomol namun tidak ada sehingga Saksi dan Sdr. Yahya kembali lagi ke Baleomol.
5. Bahwa kemudian Sdr. Argo Wahyu Pamungkas menyampaikan bahwa setelah makan siang saja mencari adaptor, selanjutnya pada jam istirahat Saksi dan kawan-kawannya keluar makan Mie ayam dengan menggunakan mobil Pickup warna hitam Nopol B 9550 JZA yang dikemudikan Sdr. Argo dan setelah makan dilanjutkan mencari adaptor.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya di jalan dekat Pasar Blauran kondisi jalan macet, Saksi yang sedang tiduran di bak belakang mobil terbangun karena mendengar ada keributan namun keributan tersebut tidak berlangsung lama sehingga Saksi kembali tiduran, namun setelah mobil berjalan sekira 50 (lima puluh) meter Saksi terbangun lagi karena mengetahui Sdr. Argo Wahyu Pamungkas berkelahi dengan seorang pengendara sepeda motor Ninja.
7. Bahwa atas kejadian teresbut, kemudian Saksi dan kawan-kawannya turun dari mobil untuk memisah perkelahian, Saksi mendekati pengendara sepeda motor yang berusaha bangun karena terjatuh namun Saksi mendapatkan tendangan dari pengendara sepeda motor sehingga Saksi membalas dengan memukul bagian lengan pengendara sepeda motor selanjutnya Saksi mendapatkan tendangan lagi hingga Saksi terpental kemudian Saksi ditarik oleh Sdr. Ali Akbar, setelah beberapa warga meleraai akhirnya perkelahian berhenti selanjutnya Saksi dan keempat temannya kembali ke Baleomol untuk melanjutkan pekerjaan.
8. Bahwa sesampainya di Baleomol, Sdr. Ali Akbar mendapatkan informasi bahwa di toko Gloria menyediakan adaptor lampu sehingga Sdr. Ali berangkat ke toko Gloria untuk membeli adaptor dengan menggunakan Gojek, sedangkan Saksi dan kawan-kawan meminum minuman Ketan Hitam yang masih tersisa sambil menunggu Sdr. Ali sedangkan Sdr. Ari Suryo sudah naiki tangga skavolding.
9. Bahwa setelah berada di bak mobil, Saksi dan kawan-kawan dibawa ke markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, kemudian diturunkan di depan ruangan lalu dimasukan kedaiam ruangan tersebut, saat itu kondisi Saksi dan kawan-kawan masih sehat dan masih bisa berjalan termasuk Sdr. Argo Wahyu Pamungkas masih bisa berjalan sendiri masuk kedaiam ruangan namun setelah di dalam ruangan Saksi dan kawan-kawannya dipukuli dan ditendang oleh sekira 10 (sepuluh) orang anggota mengenai bagian kepala, punggung dan dada.

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Ali Akbar datang dan dibawa masuk ke dalam ruangan, selanjutnya Saksi dan kawan-kawannya kembali mendapatkan kekerasan, saat Pratu Roni masuk ke dalam ruangan, ada salah satu anggota yang bertanya "Siapa tadi yang berkelahi sama kamu ron", dan Pratu Roni menunjuk ke arah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sambil berkata "Itu orangnya" lalu Pratu Roni dan beberapa anggota lainnya memukul dan menendang Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan setelah itu Pratu Roni diperintahkan keluar oleh anggota yang berada di dalam ruangan dengan mengatakan "Keluar aja Ron nanti kamu tambah emosi", namun Saksi dan kawan-kawan masih dipukuli dengan menggunakan selang air warna hijau berkali-kali mengenai bagian punggung.

11. Bahwa setelah dipukul dan ditendang di dalam ruangan, Saksi dan kawannya dibawa ke luar dari ruangan dengan kondisi luka-luka pada bagian wajah dan punggung kemudian diguyur dengan menggunakan air, saat itu Sdr. Argo Wahyu Pamungkas muntah-muntah dan tidak sadarkan diri lalu seorang anggota berkata "Ini cidera kepala kayaknya panggil ambulan", sekira pukul 16.15 WIB Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dibawa ke RST dr. Asmir Salatiga menggunakan Mobil Ambulan sedangkan Saksi dan tiga orang temannya yang lain mendapatkan pengobatan terlebih dahulu di tempat tersebut selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan tiga orang kawannya dibawa ke RST dr. Asmir Salatiga untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

12. Bahwa akibat kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari keluarga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas brernama Sdr. Dimas bahwa Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, sedangkan Saksi beserta 3 (tiga) orang kawannya yang lain mengalami luka-luka dan dirawat di RST dr. Asmir Salatiga serta tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ALI AKBAR INU RAFSANJANI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ngumbulan Rt3 Rw3 Candi Mulyo Kedu Temanggung.
Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan oknum anggota Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad yang melakukan Penganiayaan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan kawan-kawan dengan menggunakan mobil Suzuki carry pick up Nopol B 9550 JZA berangkat dari Temanggung untuk bekerja di Kota Salatiga, saat dalam perjalanan, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas membawa minuman keras berwarna seperti air teh, dikemas dalam botol aqua besar dan 1/4 (seperempat) botol telah diminum oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Ari Suryo, dan Sdr. Arif, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan tiba di toko Balemol Jl. Hassanudin Salatiga untuk memperbaiki lampu Neon box di toko tersebut.
3. Bahwa saat istirahat siang, Saksi dan kawan-kawan mencari makan dan Adaptor lampu Neon Box di sekitar pasar raya Salatiga dengan menggunakan mobil Suzuki carry Pickup Nopol B 9550 JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Saksi duduk di sebelah sopir sedangkan Sdr. Yahya, Sdr. Ari Suryo dan Sdr. Ali Akbar di bak belakang mobil, setelah makan siang Saksi dan kawan-kawan kembali ke Balemol, sesampainya di jalan pasar Blauran kondisi jalan padat dan macet sehingga mobil berhenti akibat kemacetan, di sebelah kiri mobil ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh seseorang berboncengan dengan seorang wanita, saat hendak melanjutkan perjalanan spion mobil menyenggol spion sepeda motor tersebut sehingga pengendara sepeda motor marah dan memukul Saksi mengenai bagian dahi sebelah kiri lalu terjadi percekocokan/adu mulut antara Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dengan pengendara sepeda motor.
4. Bahwa setelah mobil berjalan sekira 30 (tiga puluh) meter, pengendara sepeda motor mendahului mobil yang Saksi tumpangi dari sebelah kanan dan menghentikan sepeda motornya di depan mobil, sehingga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga menghentikan mobilnya, setelah sama-sama berhenti, pengendara sepeda motor turun dari sepeda motornya begitu juga Sdr. Argo turun dari mobil akhirnya terjadi perkelahian, melihat kejadian tersebut kemudian Sdr. Ari Suryo dan Sdr. Arif menghampirinya sehingga Saksi juga turun dari mobil dan menarik jaket Sdr. Arif sementara Sdr. Argo Wahyu Pamungkas masih berkelahi dengan pengendara sepeda motor dan baru berhenti setelah warga sekitar meleraikan dan memerintahkan Saksi dan kawan-kawannya meninggalkan tempat kejadian dan melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja di Balemol.
5. Bahwa setibanya di kantor Balemol.com, Saksi melanjutkan pencarian Adaptor Neon Box dengan menggunakan ojek, sedangkan teman-temannya yang lain melanjutkan pekerjaan membetulkan lampu, saat Saksi kembali ke tempat kerja di kantor Balemol.com, Saksi merasa kaget karena teman-temannya sudah tidak ada

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat, saat itu salah satu karyawan Balaemol ada yang bertanya kepada Saksi “Tadi ada masalah apa kok teman-temanmu dibawa oleh Tentara?” kemudian dijawab “Tadi sempat senggolan dengan Tentara”.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat telephone dari Sdr. Arif yang menanyakan “Sudah sampai di Baleomol apa belum?”, Saksi menjawab “Sudah”, setelah selesai menelephone, Sdr. Arif tidak mematikan tombol telephonenya sehingga Saksi mendengar adanya keributan, namun tidak lama kemudian datang rombongan anggota tentara dengan mengendarai banyak sepeda motor kemudian berhenti di parkir halaman Balaemol dan dengan nada tinggi menanyakan “Yang ngerjain proyek ini siapa? Katanya ada 8 (delapan) orang?”, atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab dan memberikan penjelasan “Saya turut mengerjakan proyek tetapi tidak 8 (delapan) orang?” dan tanpa basi-basi mereka memukuli dan menyeret Saksi lalu dinaikkan ke salah satu sepeda motor kemudian dibawa menuju markas Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad.

7. Bahwa pada saat dalam perjalanan di atas sepeda motor, Saksi diapit oleh 2 (dua) orang anggota dan mendapatkan banyak pukulan dari orang/anggota yang mengapit dari belakang tersebut, dan setibanya di halaman markas, Saksi sudah ditunggu oleh banyak anggota dan begitu turun dari sepeda motor mereka beramai-ramai memukuli Saksi, kemudian Saksi diseret menuju ke dalam salah satu ruangan bergabung dengan ke-4 (empat) temannya dan diperintah untuk membuka baju lalu diseret ke kamar mandi yang ada di dalam ruangan tersebut selanjutnya Saksi disiram air dengan menggunakan gayung berwarna hijau dan setelah selesai dibawa lagi ke dalam ruangan sebelumnya, di dalam ruangan tersebut Saksi dan teman-temannya kembali mendapatkan pukulan-pukulan dengan tangan dan tendangan yang mengenai bagian tubuh Saksi, selain itu ada juga yang memukul/menyabet menggunakan selang air termasuk pengendara sepeda motor ikut melakukan pemukulan dan menempeleng, selesai dipukul Saksi dan kawan-kawannya dikeluarkan dari ruangan dan diperintahkan untuk jongkok di depan tembok ruangan tersebut, saat itu Saksi dan kawan-kawannya disiram air infus lalu diberikan pengobatan.

8. Bahwa setelah terjadinya kekerasan, Saksi dan kawan-kawannya dikumpulkan di luar ruangan, ketika itu Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sudah tidak bisa jongkok sehingga harus bersandar di tembok, tidak lama kemudian Sdr Argo Wahyu Pamungkas dibawa oleh mobil ambulan, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan tiga orang temannya yang masih berada di tempat tersebut diangkut dengan mobil dinas TNI AD ke RST dr.Asmir Salatiga untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, Saksi dan ketiga orang temannya yang lain mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan kesehatan/medis di RST dr. Asmir Salatiga serta tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **RONI WALUYO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160090890897
Jabatan : Taban 2 Ru 2 Ton SLT Kibant
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Subang pada tanggal 5 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad KecArgomulyo Kab. Salatiga. No HP. 082279758578

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama istrinya keluar Kesatrian untuk berbelanja di Pasar Blauran Salatiga dengan mengendarai Spm Kawasaki Ninja R Nopol T-3824-VA warna hitam kombinasi merah, sekira pukul 13.30 WIB saat melintas di jalan Pasar Blauran, tepatnya di depan Toko/kios sembako Rembulan, ada Mobil Pickup Suzuki Carry Nopol B 9550 JZA yang menyerempet sepeda motor Saksi hingga Saksi hampir terjatuh dan secara reflek Saksi memukul penumpang yang ada di sebelah kiri pengemudi.
2. Bahwa setelah Saksi berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter, pengemudi mobil Pickup menghentikan mobilnya sambil melambaikan tangan ke arah Saksi sehingga Saksi juga menghentikan sepeda motornya didepan mobil tersebut, kemudian Saksi dan pengemudi mobil sama-sama turun dari kendaraan masing-masing kemudian terjadi perkelahian antara Saksi dengan pengemudi mobil Pickup.
3. Bahwa atas perkelahian, 2 (dua) orang teman pengemudi mobil datang mendekat untuk membantu temannya sehingga Saksi berlari mengelilingi mobil, Saksi sempat mendapatkan pukulan dari salah satu penumpang mobil Pickup sehingga Saksi terjatuh, lalu datang salah seorang warga yang meleraikan dan setelah itu pengemudi mobil Pickup dan ke-4 (empat) rekannya meninggalkan tempat.
4. Bahwa setelah terjadinya perkelahian, Saksi menghampiri istrinya yang berada di depan penjual daging, saat itu istri Saksi sedang menelepon letingnya kemudian

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyuruh isterinya mematikan HP (handphone) dan meminta HP tersebut kemudian Saksi berusaha mengejar para pelaku pengeroyokan namun tidak ketemu, saat Saksi melihat Handphone dan membuka WhatsApp, Saksi melihat di group WA terdapat kiriman gambar/foto mobil/kendaraan Pickup dengan 3 (tiga) pelaku yang berada dibak belakang dan banyak letting Saksi yang menanyakan posisi/keberadaan Saksi sehingga Saksi menjawab dengan mengirimkan pesan suara "Saya telah dikeroyok orang yang saya kejar sampai dengan RST tidak ketemu dan kemungkinan melarikan diri ke arah ABC", setelah itu Saksi kembali ke pasar untuk menjemput isterinya, setelah melihat isterinya tidak berada di tempat akhirnya Saksi melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Asrama.

5. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB, Saksi mendapat informasi dari anggota yang turut melakukan pencarian bahwa pelaku pengeroyokan sudah ketemu dan sudah dibawa ke asrama sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya kembali ke Asrama, setibanya di asrama Saksi melihat di garasi Ranpur kendaraan Pickup Suzuki Carry Nopol B 9550 JZA warna hitam milik pelaku sudah terparkir di garasi.

6. Bahwa setelah itu Saksi disuruh masuk ke dalam kantor Garasi Ranpur dan melihat 4 (Empat) orang/pelaku pengeroyokan sedang duduk di lantai, di dalam ruangan juga ada Danki A Lettu Inf Marco, Pasi 1/Intel Lettu Inf Ridwan (Saksi-13), Pasiops Kapten Inf Dasril (Saksi-14) dan Dansiang Serma Totok, setelah itu ada yang memerintahkan Saksi untuk memukul para pelaku pengeroyokan, sehingga Saksi mendekati keempat pelaku dan menempelengnya dengan tangan terbuka masing-masing sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri dan kanan, selanjutnya Saksi dirangkul oleh Lettu Inf Ridwan dan melarang Saksi melakukan pemukulan karena istri Saksi sedang hamil kemudian Lettu Inf Ridwan memerintahkan Saksi kembali ke rumah/asrama.

7. Bahwa sesampainya di rumah/asrama, Pratu Variza menjemput Saksi karena saat itu Saksi di tunggu oleh Wadanyon (Terdakwa) di Garasi Ranpur sehingga Saksi kembali ke garasi ranpur dan saat itu masih banyak anggota di depan garasi, saat Saksi masuk ke dalam kantor Garasi Ranpur, disitu sudah ada Terdakwa yang kemudian menanyakan kepastian/kebenaran apakah orang-orang sipil tersebut sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Saksi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memukul para pelaku pengeroyokan tersebut tetapi jangan sampai fatal, kemudian Saksi menyampaikan kepada anggota yang berada di dalam ruangan supaya pada saat melakukan pembalasan terhadap para pelaku pengeroyokan tidak memukul dengan menggunakan tangan melainkan dengan selang yang sudah tersedia di kantor garasi ranpur.

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi mengambil selang warna hijau diameter kurang lebih setengah inci dan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, lalu Saksi memukul para pelaku menggunakan selang masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan mengenai bagian punggung dari para pelaku, saat sampai pada orang ke-3 (tiga), Saksi dihentikan oleh Lettu Inf Ridwan dengan alasan istri Saksi sedang hamil kemudian Lettu Inf Ridwan memerintahkan Saksi untuk pulang.

9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, ada alarm kumpul/apel luar biasa, Saksi dijemput oleh Provos a.n Kopda Didik dan diperintah untuk datang ke Garasi Ranpur, disitu Saksi dimintai keterangan oleh Lettu Inf Ridwan, saat itu Saksi melihat ke-5 (lima) korban sedang diobati oleh anggota Tonkes Praka Pohan, Pratu Irfan Maulana dan Prada Morisc (Saksi-17), selanjutnya ke-5 (lima) orang tersebut dibawa ke RST dr. Asmir Salatiga lalu Saksi juga diperintahkan untuk ke RST dr. Asmir Salatiga untuk dilakukan Visum.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **RIDWAN AJI FIRMANTO, S.T.,HAN.**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11160013040794
Jabatan : Pasiintel
Kesatuan : Yonmek R411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 4 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.42 WIB, saat Saksi di kantor Staf 1 Intel ditelpon oleh Pa Jaga Batalyon Letda Inf Moh Ari WIBowo melalui panggilan Whatsapp yang menyampaikan bahwa ada orang sipil masuk Asrama dan meminta Saksi agar segera merapat ke Gasari Ranpur Kima, kemudian Saksi berangkat menggunakan sepeda motor dan setiba di Garasi Ranpur Saksi melihat sudah banyak anggota sehingga Saksi bertanya "Ada apa ini..?" dan salah satu anggota menjawab "Ijin Pasi untuk orang sipilnya ada di kantor Ganrasi Ranpur", kemudian Saksi ke ruangan kantor Garasi Ranpur dan melihat 4 (empat) orang sipil yang menderita luka di bagian mukanya terduduk di tempat tidur, selain keempat orang tersebut Saksi juga melihat di dalam ruangan ada Danton Kiban Letda Inf Sagala, Dantonhar Kima Letda Cpl Yudi serta beberapa orang lainnya.

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Saksi berkata “Yang tidak ada kepentingan diruangan ini, keluar ruangan” lalu Saksi bertanya kepada orang sipil tersebut Kalian orang mana?” dan dijawab oleh yang duduk dipojok bernama Sdr. Arif Fahrurrozi “Orang temanggung” lalu Saksi tanya lagi “Kenapa bisa ada disini” dan dijawab “Sedang kerja pak” Saksi melanjutkan pertanyaan “Kerja apa, dimana” dan dijawab “Kerja masang neon box dari pasar Blauran habis itu mau ke Baleomol” kemudian Saksi mendekati orang tersebut dan menanyakan siapa bosmu siapa yang bisa kami hubungi, selanjutnya orang tersebut mengambil handphone dan diberikan nomor kontak di Whatsapp bernama Bu Erni lalu Saksi menyimpan nomor kontak tersebut di Handponnya.

3. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB datang dan Pratu Roni Waluyo dalam keadaan emosi sehingga Saksi menarik bajunya dan merangkul Pratu Roni sambil bertanya. “Ada masalah apa dengan orang ini Ron ?” dan dijawab oleh Pratu Roni “Orang-orang ini ngeroyok dan memukuli saya Pasi”, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Pasi Ops Kapten Inf Dasyril ke ruang kantor Garasi Ranpur lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi “Wan, Komandan sudah di hubungi belum untuk menghubungi Polres” kemudian Saksi jawab “Siap kami hubungi Wadan”, dan karena di ruangan sudah ada Terdakwa selaku yang tertua lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi keluar ruangan untuk menghubungi Polres yaitu Briпка Deni anggota Resmob Polres Salatiga yang sebelumnya sudah Saksi kenal dan saat itu Pratu Roni juga ikut keluar ruangan.

4. Bahwa setelah Saksi menghubungi Briпка Deni, Saksi juga menghubungi Ibu Erni melalui Whatsapp dan menyampaikan bahwa 4 (empat) orang karyawannya ada di Yonif 411 karena ada masalah dengan anggota dan akan dikirim ke Polres, namun tidak langsung dijawab oleh Ibu Erni.

5. Bahwa setelah Saksi menghubungi Polres dan Ibu Erni, sekira pukul 15.15 WIB Saksi kembali masuk ke ruangan Garasi dan melihat Pratu Roni Waluyo memegang selang air warna hijau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) Cm, melihat hal tersebut Saksi kemudian menarik tangan Pratu Roni sambil berkata “Ingat istrimu sedang hamil”, lalu Saksi mendorong Pratu Roni agar duduk di kasur tempat tidur kantor Garasi Ranpur.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar ruangan, saat yang bersamaan Saksi mendengar teriakan bahwa ada polisi datang sehingga Saksi juga ikut keluar untuk menemui anggota Polisi tersebut, kemudian Terdakwa berteriak “Alarm cepat kumpul”, dan saat Saksi masih ngobrol dengan anggota Resmob Polres Salatiga Saksi melihat korban yang rambut gondrong (Sdr. Ali) keluar ruangan lalu duduk bersandar ditembok depan ruangan, tidak lama kemudian teman-teman Sdr.

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali juga keluar dan duduk berdekatan dengan Sdr. Ali dan masih dalam keadaan sadar namun satu orang yang bernama Sdr. Argo sudah dalam kondisi lemas.

7. Bahwa sekira pukul 15.25 WIB, Danyon datang dan setelah melihat kondisi para korban lalu Danyon berteriak agar memanggil anggota Kesehatan, setelah dipanggil datang Bakes Sertu Mashudi, Takes Praka Bambang S. Pohan, Prada Moeris Karaeng, selanjutnya melakukan pengobatan terhadap kelima korban tersebut dengan prosedur penanganan secara kesehatan yaitu membersihkan luka-lukanya dan menjahit luka yang robek tidak lama kemudian dokter Batalyon Lettu Ckm dr. Randi. Karena ada salah satu korban a.n. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dalam kondisi lemas sehingga diperintahkan untuk segera di rujuk ke Rumah Sakit DKT Salatiga menggunakan Ran Ambulan dengan didampingi anggota kesyon, selanjutnya untuk empat korban lainnya yang masih dalam kondisi sadar dan bisa berjalan sendiri di rujuk ke DKT dengan menggunakan Randis Strada Singgel Kabin Staf Log Batalyon dengan dikemudikan kurang begitu jelas siapa namanya sedangkan Saksi diperintah oleh Danyon untuk membuat lapdal.

8. Bahwa sekira pukul 17.50 WIB Saksi berangkat ke RS DKT Salatiga untuk mengecek kelima korban, sekira pukul 18.45 WIB Kasbrigif 6 Solo juga datang ke rumah sakit untuk melihat korban kemudian Kasbrig menuju Mayonif 411 dan Saksi juga kembali ke Batalyon lalu sekira 19.50 WIB Kasbrig mengambil apel dan setelah selesai Saksi kembali ke DKT karena Ibu Emi sudah ada di DKT, setelah Saksi bertemu dengan Ibu Emi selanjutnya Saksi menjelaskan permasalahan yang terjadi.

9. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat telpon dari dokter Batalyon dan menyampaikan bahwa korban Sdr. Argo sedang perlu penanganan khusus di ruang ICU dan membutuhkan tanda tangan keluarga sehingga Saksi menghubungi ibu Erni dan sekira pukul 23.55 WIB Sdr. Argo dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menanganinya.

10. Bahwa ketika Saksi berada di dalam ruangan kantor Garasi Ranpur, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap para korban dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa memerintahkan orang lain untuk melakukan penganiayaan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **M DASYRIL ALKATIRI**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11130005311089
Jabatan : Pasiops
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Oktober 1989

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Ari Suryo Saputro, Sdr. Arif Fahrurzi, Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani dan Sdr. Yahya serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Saksi sedang mengambil uang di ATM BRI depan Pos-3 Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga kemudian kembali ke markas dengan berjalan kaki, saat melewati Pos-3, anggota Provost (tidak ingat namanya) melaporkan kepada Saksi bahwa terjadi pengeroyokan di garasi ranpur.
3. Bahwa mendapat laporan tersebut, Saksi mengambil sepeda motornya yang diparkir di Pos-3 lalu pulang ke rumah untuk ganti pakaian olah raga, selanjutnya menuju ke garasi Ranpur untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
4. Bahwa setibanya di garasi Ranpur Saksi melihat anggota berkerumun di tempat tersebut dan setelah Saksi masuk ke ruangan kantor Tonhar, Saksi melihat 4 (empat) orang warga sipil terduga pelaku pengeroyokan terhadap Pratu Roni lalu Saksi bertanya kepada keempat orang tersebut "Kamu orangnya yang mengeroyok anggota saya?", namun keempat orang tersebut hanya diam saja dan tertunduk ketakutan dan saat itu Saksi melihat kondisinya sudah babak belur dan satu orang yang badannya bertato sudah dalam kondisi lemas, kemudian Saksi masuk ke kamar mandi untuk mengambil gayung lalu memukulkan gayung kepada 3 (tiga) orang kecuali yang badannya bertato.
5. Bahwa Saat itu banyak anggota yang berusaha masuk ruangan untuk memukul namun Saksi mencegah, tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang sipil teman keempat orang yang sudah berada di ruangan kantor garasi Ranpur dan orang tersebut dikerumuni banyak anggota dan dipukuli, melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan perwira yang lain agar anggota berhenti melakukan pemukulan lalu orang tersebut dimasukan ke dalam ruangan Tonhar/kantor garasi Ranpur, tidak lama kemudian datang Danki A Lettu Inf Marco Budi Gunawan dan masuk ke dalam ruangan Tonhar lalu Terdakwa juga datang dan memerintahkan Pasipers Lettu Inf Tatang untuk membunyikan alarm agar seluruhnya anggota

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di lapangan apel lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan sehingga Saksi selaku Pasiops memerintahkan anggota menuju lapangan untuk melaksanakan apel.

6. Bahwa setelah berada di lapangan apel, Saksi melakukan pengecekan anggota dan karena masih banyak anggota yang belum datang, Saksi kembali ke garasi ranpur untuk mencari anggota dan saat itu Saksi melihat ke-5 (lima) terduga pelaku pengeroyokan sudah ada di halaman ruangan Tonhar, tidak lama kemudian Danyon datang dan memerintahkan dokter memeriksa kondisi kesehatan ke-5 (lima) orang tersebut selanjutnya Danyon menuju lapangan apel untuk memberikan pengarahan kepada anggota dan Saksi mengikuti menuju lapangan apel.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa orang anggota Yonif 411 pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kanopi Mayon saat dilaksanakan apel luar biasa, saat itu Kasbrig Letkol Inf Fuad Suparlin menyampaikan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad sehingga malam itu anggota yang terlibat dikelompok-kelompokkan oleh Kasbrig, selain itu saat Saksi melakukan pengecekan di garasi Ranpur, Saksi juga melihat anggota secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap orang sipil berambut gondrong yang datang belakangan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya penganiayaan berawal dari serempetan kendaraan antara sepeda motor yang dikendarai Pratu Roni Waluyo berboncengan dengan isterinya dengan mobil Pickup yang dikendarai kelima korban sehingga terjadi perkelahian antara pengemudi Pickup dengan Pratu Roni lalu Pratu Roni dikeroyok kelima orang tersebut dan atas kejadian tersebut, isteri Pratu Roni menyebarkan informasi di Group WA dan anggota memberikan bantuan kepada Pratu Roni Waluyo.

9. Bahwa saat Saksi dating ke kantor garasi ranpur, Saksi melihat kondisi wajah/muka ke-4 (empat) terduga pelaku pengeroyokan sudah babak belur bekas pukulan dan 1 (satu) orang dengan ciri tubuh bertato sudah lemah/lemas sehingga Saksi hanya memukul dengan gayung kepada 3 (tiga) orang.

10. Bahwa setelah kedatangan orang kelima orang korban di ruangan kantor garasi ranpur, saat itu situasi tidak kondusif dan Saksi tidak fokus memperhatikan kejadian, namun yang Saksi ketahui Terdakwa berada di luar ruangan memerintahkan Pasipers Lettu Inf Tatang untuk melaksanakan apel luar biasa, setelah itu Terdakwa masuk ruangan kantor garasi dan melihat Pratu Roni Waluyo melakukan pemukulan terhadap para korban.

11. Bahwa selama Saksi berada di dalam ruangan Tonhar/kantor garasi ranpur, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban, Saksi

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui Terdakwa memerintahkan Pratu Roni Waluyo untuk melakukan penganiayaan.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang terjadi baik terhadap para korban/ terduga pelaku pengeroyokan maupun terhadap barang-barang milik para korban/terduga pelaku pengeroyokan, para korban mengalami luka-luka di muka/wajah dan akhirnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (badan bertato) dinyatakan meninggal dunia di DKT dr. Asmir Salatiga.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Saksi-9 :

Nama lengkap : **MUHAMAD BAGUS HERIAWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 21210138701198
Jabatan : Bajaupan-3/Morse/Bant
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 18 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo Kab. Salatiga. No HP. 08157773154

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para korban bernama Sdr. Argo, Sdr. Ari Suryo, Sdr. Arif, Sdr. Ali Akbar dan Sdr. Yahya serta tidak ada hubungan keluarga namun Saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi mau apel korve di Kompi ternyata kompi kosong lalu datang Pratu Dede tidak lama kemudian Ba piket Kompi Bant Praka Diki berteriak "Roni dikeroyok dipasak", mendengar teriakan tersebut Saksi bersama Pratu Dede berboncengan sepeda motor, saat diperjalanan Saksi menelpon Pratu Roni dan menanyakan posisinya dan Pratu Roni mengatakan di DKT dr. Asmir kemudian Saksi perintahkan Pratu Dede untuk ke DKT dr. Asmir kota Salatiga.
3. Bahwa saat di perjalanan Pratu Dede memperlihatkan ciri-ciri pelaku pengeroyokan terhadap Pratu Rono dan sekira pukul 13.40 wib Saksi bersama Pratu Dede tiba di DKT dr. Asmir Kota Salatiga dan bertemu dengan Pratu Roni kemudian Saksi bertanya "Bagaimana kondisi" dan Pratu Roni menjawab "Ayo pak ikut saya saja" selanjutnya Saksi bersama Pratu Dede dan Pratu Roni mencari pelaku pengeroyokan di sekitar jalan DKT dr. Asmir Kota Salatiga namun tidak ketemu lalu

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Pratu Dede dan Pratu Roni mencari pelaku pengeroyokan secara terpisah sambil bertanya kepada warga tetapi tidak ada yang mengetahui, setelah itu Saksi dan Pratu Dede mencari di gang-gang dan didekat Pasar tapi tidak diketemukan kemudian lanjut untuk mencari kedalam Pasar dan saat di dalam pasar Saksi mendapat kabar dari Praka Diki yang mengatakan bahwa mobil pelaku pengeroyokan sudah ada di Asrama.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pratu Dede, Pratu Roni dan Praka Diki kembali ke Asrama dan tiba sekira pukul 14.40 Wib, saat itu Saksi melihat mobil Pick Up milik pelaku pengeroyokan diparkir di Garasi Ranpur, setelah Saksi turun dari motor saksi melihat sudah banyak orang menggerumuni Garasi Ranpur kemudian ketika Saksi mau masuk ke dalam ruang Garasi Ranpur tetapi tidak diperbolehkan sehingga Saksi hanya bisa melihat dari jendela dan sudah ada 4 orang pelaku pengeroyokan terhadap Pratu Roni dengan posisi jongkok tanpa baju tetapi masih dalam keadaan sadar.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain empat orang pelaku pengeroyokan Pratu Roni, ada juga Pasi Intel Lettu Inf Ridwan Aji dan Pasi Ops Kapten inf Dasyril di dalam ruangan dalam posisi berdiri, tidak lama kemudian datang satu orang lagi pelaku pengeroyokan yang dibawa oleh anggota Yonif 411 yang tidak Saksi ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor dan langsung dimasukan ke ruangan piket Garasi Ranpur, selanjutnya setelah orang tersebut berada di dalam ruangan Saksi juga melihat Terdakwa, Kapten Inf Dasril, Lettu Inf Ridwan, Letda Inf Sagala, Dansi Ang Serma Totok dan Batih Kima Serma Supriyadi di dalam ruangan, saat itu Saksi melihat Terdakwa menempeleng kelima orang sipil tersebut kemudian Terdakwa keluar ruangan kantor garasi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Serma Supriyadi memukul dengan tangan mengepal berkali-kali kepada orang yang badannya bertato dan yang rambutnya disemir warna merah, Serma Totok juga melakukan pemukulan terhadap yang lainnya berkali-kali di bagian kepala dengan tangan mengepal dan Saksi juga melihat Kapten Inf Dasril, Lettu Inf Ridwan melakukan penganiayaan dengan menggunakan selang warna hijau secara bergantian terhadap kelima orang tersebut, dan setelah Terdakwa berada di luar ruangan, Terdakwa memanggil Pratu Roni dan disuruh menceritakan kronologi penganiayaan terhadap Pratu Roni lalu Terdakwa memerintahkan Pratu Roni masuk ke dalam ruangan, setelah Pratu Roni masuk ke ruangan langsung memukul kelima orang tersebut berkali-kali dengan menggunakan tangan dan selang lalu Letda Inf Sagala menarik Pratu Roni dan dibawa keluar dari ruangan.

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Saksi melihat salah seorang pelaku pengeroyokan Pratu Roni diseret ke kamar mandi dan setelah itu Saksi melihat kelima orang tersebut mengalami luka-luka di bagian kepala bibir bengkak mata lebam sedangkan mobil pick up warna Hitam kaca bagian belakang sudah rusak, kaca spion sudah tidak ada dan Wiper sudah rusak.

8. Bahwa selanjutnya diadakan apel luar biasa diambil oleh Terdakwa yang menyampaikan "Minimal dengan kode tangan lima jari dan 1 jempol jari kanan, saya berasa mendapat kado tadi pagi saya mukul Prada sorenya saya mukulin preman-preman ini" setelah Terdakwa selesai mengambil apel kemudian datang Danyonif 411 Mayor Inf Subandi dengan kecewa mengatakan "Kok bisa ada kejadian seperti ini, kemarin berprestasi sekarang malah bikin pelanggaran" sekira pukul 17.00 Wib apel selesai lalu Saksi kembali ke kompi.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB kembali dilaksanakan apel yang diambil oleh Kasbrig dan mengatakan bahwa atas kejadian di ruangan Garasi Ranpur, 5 orang dibawa ke RST dr. Asmir Kota Salatiga, 4 orang masuk IGD dan 1 orang kondisinya kritis, kemudian pada pukul 24.00 Wib Kasbrig menyampaikan bahwa dari lima orang tersebut 1 orang meninggal dunia, sekira pukul 01.30 WIB kompi yang tidak terlibat diperintahkan kembali kecuali kompi Bant dan yang melakukan penganiayaan tetap tinggal di tempat selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB apel dibubarkan dan Saksi kembali ke barak.

Atas keterangan Saksi-9, Terdakwa membenarkan.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **AHMAD SETIADI**
Pangkat, NRP : Prada, 31190026281299
Jabatan : Tabakduk Kiban
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Simpang tiga, 18 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga. No HP. 081325432207

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Wadanyonif 411 dalam hubungan sebagai atasan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Argo, Sdr. Ari, Sdr. Arif, Sdr. Ali Akbar dan Sdr. Yahya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi berada di Barak remaja Kibant, Saksi melihat ada ramai-ramai dengan mengendarai sepeda motor keluar melalui Pos 3, selanjutnya Saksi menuju ke sepeda motor Vario milik Prada Rizal yang diparkir di Barak lalu Saksi mengikuti senior-seniornya keluar asrama melalui Pos 3 dan bertemu dengan Pratu Roni di daerah Tingkir Salatiga.

3. Bahwa saat bertemu dengan Pratu Roni, Pratu Roni bercerita kalau dirinya dikeroyok oleh para pelaku yang menggunakan mobil Pick Up, kemudian Saksi berkeliling untung mencari pengeroyok Pratu Roni tetapi tidak diketemukan lalu Saksi menuju ke arah pasar Sapi dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi melihat banyak orang di Baleomol dan melihat Pratu Nasrul memukul seseorang bertopi coklat sebanyak satu kali menggunakan helm warna putih, kemudian Saksi mendorong salah satu korban yang memakai kaos warna biru agar bergeser ke tengah lalu mobil pick Up yang sudah dikemudikan Kopda Tri Susilo berjalan menuju Mayonif 411 PDW/6/2/ Kostrad dan di bak belakang ada 4 orang sipil dan beberapa anggota Yonif 411 diantaranya ada Pratu Nasrul Agustinus dan Saksi mengikuti di belakang mobil Pick Up bersama beberapa anggota.

4. Bahwa setelah sampai di Mayonif 411 Saksi memikirkan sepeda motor dan ke 4 orang korban sudah dikelilingi banyak anggota Yonif 411 kemudian keempat orang tersebut dimasukkan ke dalam ruangan piket Garasi ranpur, setelah itu Saksi melihat Pasi Intel Lettu Inf Ridwan, Dansi Ang Serma Totok, Pasi Ops Kapten Inf Dasyril, Letda Inf Sagala, Terdakwa dan Pratu Roni masuk ke dalam ruangan piket garasi ranpur dan saat itu Saksi mendengar pelakunya masih ada 1 orang lagi.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendengar bunyi Alarm pandawa hijau lalu Saksi menuju ke kompi menggunakan sepeda motor Vario untuk mengikuti apel yang diambil oleh Terdakwa, dan pada saat apel Terdakwa menyampaikan "Tadi Pagi saya memukuli Prada sorenya saya memukuli Preman" sambil memberi isyarat 5 jari terbuka dan satu jari jempol, selanjutnya Apel diambil Komandan Batalyon Mayor Inf Subandi dan menyampaikan kekecewaan kepada anggota bahwa tindakan yang diambil adalah salah, sekira pukul 17.10 WIB apel selesai selanjutnya Saksi menuju ke barak untuk pembersihan dan melaksanakan sholat magrib di Masjid.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib dilaksanakan Apel malam di Kanopi Mayonif 411 Kostrad namun sekira pukul 22.00 WIB baru diambil oleh Kasbrig dan pada pukul 24.00 WIB Kasbrig menyampaikan bahwa salah satu korban penganiayaan di ruangan Garasi Ranpur meninggal dunia lalu diadakan doa bersama, setelah itu anggota yang ikut melakukan pemukulan dipisahkan kemudian anggota diperintahkan

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis kronologi yang kejadian dan pukul 05.00 Wib Saksi bersama anggota yang lain kembali ke barak.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ikut melakukan penganiayaan terhadap para korban yaitu Kopda Tri Susilo, Kopda Aditya, Pratu Nasrul, Pratu Mustanil, Pratu Agustinus, Praka Rembe, Praka Bayu, Pratu Kadek, Prada Yakobus, Praka Didik, Serda Irfan.

8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap para korban, menurut informasi dari Pratu Roni saat bertemu di daerah Tinggkir menyampaikan bahwa Pratu Roni dikeroyok orang yang mengendarai Mobil Pick Up berpaakaian baju kuli sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan pembalasan.

Atas keterangan Saksi-10, Terdakwa meluruskan bahwa yang disampaikan saat mengambil apel adalah "Tadi pagi saya memukul Prada anggota Kiban, sore hari anggota Kiban dipukul preman".

Saksi-11 :

Nama lengkap : **ROBIN PRATAMA**
Pangkat, NRP : Serka, 21090026970288
Jabatan : Ba Furir Kiban
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 25 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap 5 (lima) orang sipil tersebut terjadi pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.45 WIB diruang garasi ranpur Yonif MR 411 PDW /6/2/ Kostrad Salatiga. Yang menjadi korbannya adalah Saksi-2 (Sdr. Yahya), Saksi-3 (Sdr. Ari Suryo Saputro), Saksi-4 (Sdr. Arif Fahrurrozi), Saksi-5 (Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani) dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat berada didalam Kompi Bantuan melihat ditempat tersebut tidak ada orang sehingga Saksi mencari ke barak remaja Kiban dan bertemu dengan Prada Syarif yang menyampaikan bahwa anggota sedang berada di Garasi Ranpur kemudian Saksi menuju ke Garasi Ranpur dan melihat sudah banyak anggota, lalu Saksi bertanya kepada salah satu anggota dan disampaikan bahwa Pratu Roni Waluyo dikeroyok

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan pelakunya sudah berada di ruang kantor Garasi Ranpur, setelah itu Saksi menuju ke ruang kantor Garasi Ranpur namun pintunya dalam keadaan tertutup dan di dalam ruangan ada 4 (empat) orang sipil dan beberapa anggota diantaranya Terdakwa, Saksi-14, Saksi-13 dan Saksi-7, saat itu Saksi melihat Saksi-13 sedang mengintrogasi para korban, bersamaan dengan itu Saksi-14 melakukan penganiayaan kepada masing-masing korban kemudian Saksi-7 melerainya dengan cara menarik badan Saksi-14.

3. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar suara "Itu dia orangnya, itu dia orangnya" sehingga Saksi kedepan pintu dan melihat 1 (Satu) orang korban lainnya sedang diamankan oleh Pasi 3/Pers Lettu Inf Tatang bersama dengan anggota provost untuk dibawa masuk ke dalam ruangan garasi ranpur bergabung dengan ke-4 (empat) korban yang lain.

4. Bahwa setelah korban ke-5 sudah masuk ruangan, Saksi melihat di depan ruangan Terdakwa menanyakan kronologi kejadian kepada Pratu Roni, karena Pratu Roni mendapatkan pukulan dari para pelaku pengeroyokan lalu Terdakwa memerintahkan Pratu Roni masuk untuk membalas memukul, dari dalam ruangan Saksi mendengar suara pukulan dan teriakan korban "Ampun..ampun., ampun..". Saksi berusaha untuk melihat ke dalam ruangan melalui jendela samping namun tidak berhasil karena di jendela juga sudah banyak anggota yang mengintip ditempat tersebut.

5. Bahwa setelah itu Saksi melihat pintu ruangan dibuka dan Saksi melihat Kopda Kuncung keluar disusul oleh Saksi-3, Saksi-14, Terdakwa, Serka Angga dan Pratu Roni, bersamaan dengan itu para korban keluar ruangan dengan jalan jongkok, 4 (empat) korban duduk bersandar di tembok depan ruangan dan Kopda Aditya menyeret Sdr. Argo wahyu Pamungkas dengan cara memegang kedua kakinya dan ditaruh didepan 4 (empat) korban lainnya dengan posisi terlentang karena saat itu Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sudah dalam keadaan lemas dengan nafas tersengal-sengal.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **MOCHAMAD ARIWIBOWO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21050174340186
Jabatan : Danton 3 Kompi A
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 29 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga. No HP 082230255440

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad sekitar bulan Mei 2022 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan para korban Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kronologis kejadian penganiayaan yang melibatkan Terdakwa adalah terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, Saksi selaku Perwira Piket Batalyon sekira pukul 14.35 WIB melaksanakan patroli ke Makompi B Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dan bertemu dengan Letda Inf Wesly dan Letda Inf Nurohman, saat Saksi berbincang-bincang dengan Letda Inf Wesly dan Letda Inf Nurohman tiba-tiba datang Praka Suares menyampaikan bahwa di Garasi Ranpur ada keramaian, mendengar penyampaian tersebut kemudian Saksi menuju ke Garasi Ranpur dan melihat sekitar 50 (lima puluh) anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad berkerumun disekitar ruang Piket Ranpur, diantaranya ada Letda Inf Sagala dan Letda Inf Yudhi Suprayogi, lalu Saksi diperintahkan Letda Inf Sagala untuk melaporkan kejadian dan Saksi menghubungi Pasi Intel "Ijin Pasi ada kejadian, mohon bisa merapat Garasi Ranpur", lalu dijawab Pasiintel "Ok, monitor", tidak lama kemudian Pasi Intel datang ke Garasi Ranpur dan langsung masuk ke ruang Piket Ranpur lalu menutup pintu ruangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ijin Wadan, di Garasi Ranpur ada kejadian rame-rame kalau bisa merapat ke Garasi Ranpur", tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ruangan piket Ranpur yang sebelumnya sudah ada Pasiintel, setelah itu sekira pukul 14.52 Terdakwa menemui Saksi di depan ruangan dan mengatakan "Pa piket kumpulkan anggota sekarang juga di Garasi ranpur", saat Saksi akan mengambil HT untuk melaksanakan perintah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berubah pikiran dan memerintahkan Saksi mengumpulkan seluruh anggota di depan Kompi A, setelah itu Saksi menghubungi Piket komonikasi melalui pesawat HT lalu memerintahkan Piket Komunikasi mengumumkan agar seluruh anggota segera kumpul di depan lapangan Kompi A.
4. Bahwa setelah Piket mengumumkan melalui pesawat HT dan TOA pengeras suara, Saksi mendengar bunyi Alarm Steling yang artinya bahwa seluruh anggota diperintahkan untuk kumpul dan setelah anggota kumpul sekira pukul 15.30 WIB lalu Saksi melakukan pengecekan namun yang kumpul saat itu baru anggota Tamtama

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bintara saja, setelah para Perwira datang ke lapangan termasuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil apel dan menyampaikan perhatian antara lain : Tidak ada gerakan tambahan, Apabila saya sebagai bapak, apabila anak saya dipukul orang, saya suruh balas, kemudian menanyakan kepada Pratu Roni "Tadi diapakan, siap nanti kamu selesaikan", tidak lama kemudian Komandan Batalyon Mayor Inf Subandi datang dan mengambil apel dengan menyampaikan perhatian "Untuk anggota tidak ada yang keluar, bergerak atas perintah, semua satu komando tidak ada yang bergerak sendiri, setelah selesai memberikan pengarahan Komandan meninggalkan lapangan apel.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengambil serah terma jaga Satri dan menyampaikan perhatian kepada personel jaga lama dan yang baru agar seluruh anggota tidak ada yang keluar dari Ksatarian tanpa seijin komandan Batalyon, sekira pukul 19.30 WIB datang Kasbrig 2 kostrad ke Mayonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad lalu Terdakwa memerintahkan seluruh anggota kumpul di Kanopi untuk menerima pengarahan dari Kasbrig yang menyampaikan antara lain : Tidak diperbolehkan tindakan solidaritas yang salah, Tidak ada anggota yang bertindak sendiri-sendiri, untuk permasalahan tersebut serahkan saja kepada Komandan dan saat itu seluruh anggota dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya anggota yang melihat, yang ikut menjemput, yang ikut memukul dan anggota yang berkendara.

6. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi mendengar Kasbrig menyampaikan bahwa salah satu warga sipil yang bernama Sdr. Arga Wahyu Pamungkas meninggal dunia sedangkan keempat lainnya masih dirawat di RST dr. Asmir Salatiga sehingga malam itu Kasbrig meminta agar seluruh anggota mendoakan Almarhum.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap para korban berawal dari serempetan sepeda motor yang dikendarai Pratu Roni Waluyo dengan kendaraan yang dikemudian salah seorang warga sipil sehingga terjadi perkelahian dan setelah orang sipil dibawa ke Mayonif MR 411 dan dimasukkan ke ruangan piket Ranpur Saksi melihat Terdakwa, Lettu Inf Marco, Lettu Inf Ridwan, Kapten Inf Dasril dan Pratu Roni Waluyo berada didalam ruangan selama kurang lebih sepuluh menit namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam ruangan karena pintu ditutup.

8. Bahwa Saksi juga melihat di luar ruangan piket garasi Ranpur banyak anggota yang mengelilingi ruangan garasi untuk melihat dari kaca jendela namun Saksi tidak mengetahui satu persatu.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Danyonif 411 berada di Garasi Ranpur Saksi melihat kondisi satu orang warga sipil yang bertato dalam keadaan kritis sehingga Danyon memerintahkan Bintara Kesehatan Sertu Maqsudi untuk membawa ke RST

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Asmir Salatiga dengan menggunakan kendaraan Ambulance Batalyon sedangkan untuk empat orang warga sipil lainnya dibawa ke RST dr. Asmir sekitar pukul 17.30 Wib oleh anggota Kesehatan juga menggunakan kendaraan Ambulance Batalyon, terakhir Saksi mendengar kabar bahwa warga sipil yang bertato meninggal dunia dan pihak satuan mengantar jenazah almarhum sampai ke kediaman keluarga di Temanggung sedangkan keempat lainnya masih dirawat di RST dr. Asmir Salatiga.

Atas Atas keterangan Saksi-12 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : **DR. RANDI KUSUMA ELVANDRI M**
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 11180004941291
Jabatan : Dokter Yonmek 411 Kostrad
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 22 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan kelima korban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi menjemput Isterinya bernama dr. Uswatul Anisa di Klinik dr. Ratna Salatiga menggunakan sepeda motor, sekira pukul 15.45 WIB saat Saksi tiba di depan asrama anggota bernama Pratu Hakiki sudah menunggu Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi ditunggu Danyonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad di Garasi ranpur, selanjutnya setelah Saksi mengantar isterinya ke dalam rumah Saksi langsung menuju garasi ranpur dan sesampainya di garasi ranpur sudah banyak anggota dan Saksi diminta menolong seseorang yang belum Saksi kenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat 5 (lima) orang sipil yang mengalami luka memar, luka robek dan luka lecet dengan posisi jongkok berjajar dan bersandar ditembok depan kantor garasi dan salah satunya bernama Sdr. Argo Wahyu Pamungkas kondisinya memerlukan penanganan terlebih dahulu karena sudah tidak sadarkan diri, setelah mengecek kondisi Sdr. Argo lalu Saksi meminjam handphone salah satu anggota untuk digunakan sebagai senter guna memeriksa pupil mata Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan dari pemeriksaan tersebut Saksi menyimpulkan bahwa

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Argo mengalami cedera kepala berat yang disebabkan pendarahan intrakranial dengan tingkat kesadaran (GCS 3).

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kondisi Sdr. Argo kepada Danyonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad dan Saksi menyarankan untuk segera dirujuk ke RS. DKT Salatiga, dan setelah berkoordinasi dengan dr. Osi dokter jaga IGD RS DKT lalu Sdr. Argo dibawa dengan menggunakan ambulan, saat itu Saksi dengan Praka Bambang ikut di dalam ambulan yang dikemudikan oleh Prada Moris.

5. Bahwa setiba di IGD RS.DKT Salatiga sekira pukul 16.05 WIB, korban langsung di sambut oleh petugas jaga RS.DKT untuk dibawa ke ruang IGD, Saksi juga ikut masuk ke dalam IGD untuk menyampaikan kondisi korban kepada dokter jaga agar segera melakukan penanganan secara medis dan Saksi mendampingi selama korban dalam penanganan, sekitar 10 s.d 15 menit kemudian Saksi melihat keempat korban lainnya sudah berada di IGD RS. DKT.

6. Bahwa karena kondisi Sdr. Argo Wahyu Pamungkas terus menurun dan membutuhkan perawatan intensif, lalu pasien dipindahkan dari IGD ke ICU dan sekira pukul 21.30 WIB dilanjutkan perawatan di ruang ICU dan korban sudah dipasang ventilator, infus, dan Oksigen serta dilakukan penanganan medis oleh tim ICU, sekira pukul 23.55 WIB Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Widodo Sp. PD dan kebetulan saat itu Danyonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad berada di ICU RS. DKT Salatiga dan mendengar penyampaian dr. Widodo Sp. PD.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Sekira pukul 08.00 WIB, Jenazah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dipindahkan dari ruang ICU ke kamar Jenazah, setelah itu Saksi kembali ke ruang IGD tetapi Saksi sempat mampir di ruang perawatan pasien untuk melihat kondisi keempat korban lainnya, saat di IGD Saksi mendapatkan informasi dari Serka Angga Ba Intel Yonmek R 411 bahwa Jenazah Sdr. Argo akan di Autopsi sehingga Saksi memutuskan untuk menunggu, sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi mendengarkan khotbah jumat di Masjid. RS. DKT Saksi mendapat informasi melalui Aplikasi Whatsapp dari Serka Angga bahwa Jenazah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas akan di autopsi di RS. Bayangkara Semarang.

8. Bahwa setelah sholat jumat selesai, Saksi bersama Praka Bambang dan Prada Moris berangkat ke RS. Bayangkara Semarang untuk mendampingi dan melihat proses autopsi guna dilaporkan ke Danyonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab meninggalnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas adalah karena mengalami cedera kepala berat yang disebabkan pendarahan intrakranial.

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kondisi kelima korban yang Saksi lihat pada saat berada di depan kantor garasi ranpur Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad sebagai berikut:

- a. Sdr. Ali Akbar Inung Rafsanjani kondisinya masih sadar penuh dengan beberapa luka memar dikening, memar disekitar kelopak mata dan robek pada bagian telinga bawah sebelah kiri.
- b. Sdr. Arif Fahrurrozi kondisi sadar penuh dengan luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan bekas darah dari hidung yang sudah mengering.
- c. Sdr. Ari Suryo Saputro kondisi sadar penuh, luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada bibir bagian bawah, dan bekas darah dari hidung yang sudah mulai mengering.
- d. Sdr. Muhammad Yahya kondisi sadar penuh dengan luka robek pada bagian kening bagian atas sekitar 1 Cm, luka kepala bagian atas sekitar 1 cm dan mengeluarkan darah dari luka robek tersebut.
- e. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas kondisi tidak sadarkan diri dengan memar dikedua kelopak mata untuk luka memar yang paling besar pada kelopak mata kanan, terdapat beberapa luka memar pada bagian kepala bagian atas, luka memar pada bagian dada bawah sebelah kanan dan besar pupil antara mata kanan dan kiri tidak sama hal tersebut dicurigai yang bersangkutan mengalami cidera kepala berat yang dicurigai disebabkan oleh pendarahan intrakranial dengan tingkat kesadaran (GCS 3) hingga harus dirujuk ke RS DKT Salatiga untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut sampai dengan pukul 23.55 WIB dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RS. DKT Salatiga.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarka seluruhnya,

Saksi-14 :

Nama lengkap : **MOHAMMAD MASHUDI**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21140030860393
Jabatan : Ba Bedah Lap/Kes/Ma
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pati, 6 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonif 411 Kostrad Salatiga dan Saksi tidak kenal dengan kelima orang korban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 1 September pada pukul 15.15 WIB, saat Saksi melaksanakan latihan bela diri Yongmoodo di lapangan futsal Batalyon, Saksi mendengar ada alarm pandawa hijau yang artinya seluruh anggota batalyon berkumpul untuk mengikuti apel luar biasa dan saat pengecekan anggota oleh piket batalyon, Saksi, Praka Bambang Pohan dan Prada Moris diperintahkan oleh Dansikes a.n. Serka Rifqi untuk mengambil perlengkapan kesehatan dan segera merapat ke garasi Ranpur, sesampainya di garasi ranpur Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang tidak saya kenal dengan kondisi luka antara lain :
 - a. 1 orang dengan kondisi lemas, denyut nadi 56/menit, masih bisa merespon dengan menggerakkan tangan namun tidak bisa berbicara, ada luka memar seperti bekas pukulan menggunakan selang pada punggung, luka/memar bekas pukulan pada bagian perut, luka bekas pukulan pada bagian wajah, luka pada pelipis mata sebelah kiri, hidung keluar darah serta muntah/mengeluarkan cairan dari mulut.
 - b. 1 (satu) dari 4 (empat) orang lainnya dengan ciri rambut pendek berkumis ada luka sobek di kepala bagian depan banyak mengeluarkan darah, terdapat banyak luka memar seperti bekas pukulan menggunakan selang, saat itu Saksi melakukan jahitan sebanyak 2 jahitan dan memberikan/mengoleskan salep pada luka memar di punggung.
 - c. 3 (tiga) orang lainnya terdapat luka memar pada punggung akibat pukulan menggunakan selang, luka pada bagian wajah, mata, wajah, mulut dan telinga, Saksi memberikan/mengoleskan salep pada luka memar di punggung.Setelah itu Saksi menelepon dokter batalyon a.n. Lettu Ckm dr. Randy, setelah dr. Randy datang ke garasi ranpur dan mengecek kondisi korban, sekira pukul 15.45 WIB dr. Randy memerintahkan agar korban di evakuasi ke DKT dr. Asmir dengan menggunakan ambulance batalyon untuk mendapatkan perawatan dengan didampingi dr. Randy, Praka Bambang Pohan dan Prada Moris, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi mengantarkan ke 4 korban lainnya ke DKT dr. Asmir.
3. Bahwa setelah semua korban ditangani oleh dokter DKT, Saksi kembali ke Batalyon dan sekira pukul 19.30 WIB seluruh anggota diperintahkan berkumpul di Kanopi mayon diambil oleh Kasbrig 6/TSB dan Danyon Raider 411/PDW/6/2 Kostrad dengan arahan agar anggota tetap tenang dan semua stand by di batalyon serta mengadakan yasinan untuk mendoakan korban yang masih dirawat di DKT.

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui apa yang terjadi di garasi Ranpur Mayonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad karena saat Saksi sampai di garasi, kondisi ke 5 korban sudah luka-luka, setelah kembali dari DKT dr. Asmir dan mengikuti apel luar biasa Saksi mendapat informasi dari obrolan dengan anggota yang lain bahwa permasalahan sebelum terjadi penganiayaan karena ke 5 (lima) orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Pratu Roni setelah terjadi serempetan di pasar, karena merasa tidak terima lalu anggota membawa ke 5 korban ke Mayon dan dilakukan penganiayaan secara bersama-sama oleh anggota Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad.

5. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap ke 5 korban tersebut dan saat Saksi sampai di garasi Ranpur, yang Saksi lihat berada disitu antara lain Terdakwa, Pasiintel a.n. Lettu Inf Ridwan Aji, Danru Provost a.n. Serda Sumadi dan anggota Provost a.n. Praka Didik, selain itu seluruh anggota sedang mengikuti apel luar biasa di lapangan depan Komi A yang diambil oleh Pasiops.

6. Bahwa Saksi mengetahui salah satu dari korban ada yang meninggal dunia pada tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dari Danyonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad pada saat Danyon mengumpulkan anggota namun Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya salah satu korban bernama Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana permasalahan antara Pratu Roni dengan ke 5 orang korban, namun berdasarkan informasi yang Saksi dengar, penyebab terjadinya pengeroyokan karena adanya serempetan antara sepeda motor yang dikendarai Pratu Roni Waluyo dengan mobil para korban di pasar Balauran sehingga terjadi adu mulut kemudian terjadi pengeroyokan terhadap Pratu Roni yang dilakukan oleh ke 5 orang tersebut, selanjutnya anggota mencari dan membawa kelima orang tersebut ke Mayonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad dan dilakukan penganiayaan secara bersama-sama yang di duga dilakukan oleh anggota Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa anggota Yonmek 411 melakukan penganiayaan terhadap kelima orang tersebut sehingga mengakibatkan salah satu a.n. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia namun dari bekas luka yang Saksi lihat ada luka memar pada punggung

9. kelima orang tersebut, serta luka memar pada wajah seperti luka pukulan menggunakan tangan.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut, langkah yang diambil satuan Yonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad untuk sementara seluruh anggota tidak di perbolehkan keluar

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama kecuali anggota persit, dan dilakukan pengecekan/apel sekira pukul 07.00 WIB, pukul 14.00 WIB, dan pukul 20.30 WIB.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **MORISC KARAENG**
Pangkat, NRP : Prada, 31210269380300
Jabatan : Ta Tandu 2/pok-1/Kes/Ma
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Samboja 30 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Roni Waluyo namu tidak mengenal para korban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwah pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saat Saksi berada di ruangan Klinik Pratama 411 Saksi mendengar bunyi Alarm, setelah itu Saksi langsung menuju ke lapangan Apel setiba di lapangan Apel Saksi bersama 2 (dua) orang anggota kesehatan diperintahkan oleh Serka Rifki Muslim A.md Kes menuju Garasi Ranpur Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad untuk memeriksa 5 (lima) orang yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap Pratu Roni Waluyo, setelah sampai di Garasi Saksi melihat sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad sudah berkumpul di Garasi termasuk 5 (lima) orang yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap Pratu Roni Waluyo tersebut duduk di lantai depan Garasi Ranpur dengan kondisi sudah tidak pakai baju/telanjang dada dengan penuh luka di wajah, satu orang yang bertato bersandar pada temanya, setelah itu Saksi bersama dua orang anggota kesehatan lainnya melakukan perawatan luka-luka kelima orang tersebut dan setelah melakukan perawatan datang Lettu Ckm Dr. Randi Kusuma E.M selaku Dokter Batalyon melakukan pemeriksaan kepada kelima orang tersebut lalu memerintahkan agar satu orang korban segera di efak ke RST Dr. Asmir karna lukanya cukup berat.
3. Bahwa kemudian Saksi mengambil mobil Ambulan yang berada di Klinik Pratama 411 lalu Lettu Ckm Dr. Randi Kusuma E.M meminta ijin kepada Danyonmek Raider 411/PDW/6/2 Kostrad yang kebetulan baru sampai di Garasi, selanjutnya

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyon memerintahkan satu orang yang bertato untuk di bawa ke RST Dr. Asmir dengan didampingi oleh Lettu Ckm Dr. Randi Kusuma E.M, dan Praka Pohan.

4. Bahwa setiba di RST. dr. Asmir Salatiga, dokter jaga dan perawat langsung menangani orang tersebut, tidak lama kemudian datang mobil Strada milik Baialyon dengan dikemudikan oleh Praka Asim membawa 4 (empat) orang korban lainnya dan langsung ditangani petugas kesehatan di ruang IGD, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, satu orang korban di pindahkan ke ruang ICU karna kondisinya tidak kunjung membaik sedangkan empat orang lainnya di pindahkan ke ruang Krisan, sekira pukul 23.55 WIB, dokter ICU memberitahukan bahwa satu orang korban bernama Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia lalu Saksi melaporkannya kepada Lettu Ckm dr. Randi Kusuma dan dr. Randi menjawab "Nanti saya laporkan ke Danyon".

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab kelima orang tersebut dianiaya oleh beberapa anggota karna kelima orang tersebut diduga telah mengeroyok Pratu Roni dan Saksi mendapatkan informasi tersebut pada saat melaksanakan Apel.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap kelima orang tersebut dan yang Saksi ketahui ketika Saksi tiba di Garasi Ranpur ada sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya yang Saksi kenal yaitu Praka Dian dan Pratu Haqiqi untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahui karna pada saat Saksi sampai di Garasi, kondisi kelima orang tersebut sudah luka-luka.

7. Bahwa atas kejadian tersebut, langkah yang diambil satuan adalah menanggung segala biaya pengobatan selama para korban dirawat di RST. dr. Asmir Kota Salatiga dan untuk bantuan yang lain lain Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Keterangan Saksi-16 Dibacakan oleh Oditur Militer karena telah pindah Satuan.

Saksi-16:

Nama lengkap : YUDHA SUPRAYOGI
Pangkat, NRP : Letda Cpl, 21010233370381
Jabatan : Danton Har Ma
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bima, 26 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo Kab. Salatiga

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya sekira pukul 14.30 WIB, Saksi yang berada didalam garasi ranpur mendengar keributan di luar ruangan sehingga Saksi keluar untuk melihat keributan dan Saksi melihat mobil Pickup warna hitam yang dikerumuni banyak anggota melakukan pemukulan terhadap 4 (empat) orang sipil yang sudah turun dari mobil, kemudian Saksi mendekat untuk mengamankan dan berteriak "Jangan ada yang mukul dan segera amankan", sambil menghalangi anggota yang akan mendekat untuk melakukan pemukulan, Selain Saksi ada juga Letda Inf Sagala (Saksi-18) yang turut mengamankan 4 (empat) orang warga sipil tersebut.
2. Bahwa Saksi dan Saksi-18 sempat kewalahan menghalau anggota yang tidak bisa dikendalikan namun akhirnya berhasil mengamankan orang sipil tersebut ke dalam ruang piket garasi dan setelah aman, Saksi dan Saksi-18 berjaga di depan pintu, Serma Totok berada di dalam ruangan dan Saksi melihat Pa jaga Letda Inf Ari Wibowo melaporkan kejadian kepada Pasiintel Lettu Inf Ridwan Aji Firmanto (Saksi-7), tidak lama kemudian datang Saksi-7 dan langsung masuk ruangan piket garasi ranpur yang diikuti oleh Saksi, di dalam ruangan Saksi-7 mengintrogasi 4 (empat) orang tersebut, tidak lama kemudian datang Kapten Inf Dasyril (Saksi-8) masuk ruangan lalu melakukan pemukulan terhadap para korban dengan menggunakan gayung plastik warna hijau, atas kejadian tersebut Saksi-7 sempat mencegah Saksi-8 melakukan pemukulan.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan masuk kedalam ruangan piket garasi menepuk jidat 2 (dua) orang korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sekira pukul 15.15 WIB datang Sdr. Ali Akbar (Saksi-5) dan langsung dimasukkan ke dalam ruangan piket garasi Ranpur, setelah itu Pratu Roni (Saksi-6) juga datang ke kedalam ruangan dan melakukan pemukulan terhadap 5 (lima) Korban dengan menggunakan selang warna hijau.
4. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap ke-5 (lima) korban, Saksi-13 sempat mencegah Saksi-6 dan akibat kekerasan secara bersama-sama tersebut Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia dan 4 (empat) orang korban lainnya mengalami luka-luka.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : **dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen dan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Juni 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Mutiara V No 62 Rt 4 Rw 3 Perum Intan Sambiroto
Tembalang Semarang

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun para korban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli menjalankan tugas/pekerjaan sebagai pemeriksa Visum et Revertum dan Otopsi di RS Bhayangkara Semarang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sedangkan jabatan Ahli secara Struktural di RS Bhayangkara Semarang adalah sebagai Kepala SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bertanggung jawab atas proses stase Mahasiswa Profesi Kedokteran di bidang Kedokteran Forensik dan Medikologi
3. Bahwa jabatan Fungsional Ahli adalah dokter mitra RS Bhayangkara Semarang dengan tugas melakukan bimbingan terhadap Mahasiswa Profesi Kedokteran stase Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien dibidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
4. Bahwa Ahli mempunyai keahlian/spesialis kedokteran di bidang forensik dan medikolegal sejak tahun 2013, dan latar belakang pendidikan dan keahlian Ahli adalah dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.
5. Bahwa Ahli termasuk/tergabung dalam tim dokter yang melaksanakan pemeriksaan/Otopsi jenazah alm. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, selain Saksi masih ada dokter forensik lain yang tergabung dalam tim pemeriksaan/Otopsi diantaranya dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dan pemeriksaan/Otopsi terhadap jenazah alm. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dimulai pada sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di ruang Otopsi RS Bhayangkara Semarang.
6. Bahwa hasil pemeriksaan/Otopsi terhadap aim. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa :
 - a. Memar pada wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak.
 - b. Luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak.
 - c. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, otot dada, paru, tirai usus dan ginjal kanan.
 - d. Patah tulang iga 6-8.
 - e. Pendarahan pada permukaan otak dan otak.
 - f. Didapat tanda mati lemas
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan/Otopsi, penyebab alm. Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia/sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala dan punggung kanan bagian bawah yang mengakibatkan mati lemas.

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ciri-ciri luka akibat kekerasan beda tumpul pada kepala dan punggung kanan bagian bawah yang mengakibatkan Sdr.Argo Wahyu Pamungkas mati lemas

9. diantaranya bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan.

10. Bahwa luka akibat kekerasan tumpul pada bagian kepala dan punggung kanan bagian bawah yang dialami Sdr. Argo Wahyu Pamungkas mengakibatkan perdarahan pada permukaan otak dan otak sedangkan kekerasan tumpul pada punggung kanan mengakibatkan luka robek pada ginjal.

11. Bahwa selain luka akibat kekerasan tumpul pada kepala dan punggung kanan bagian bawah, faktor lain yang dapat mengakibatkan Sdr.Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia tidak ada.

Atas keterangan Saksi-17 oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal.

Saksi-18 :

Nama lengkap : **HOTBER SAHAT SAGALA**
Pangkat, NRP : Letda Inf 21040268571081
Jabatan : Danton Morse Kompi Bant
Kesatuan : Yonmek R 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mek R 411/PDW/6/2 Kostrad Kec Argomulyo
Kab. Salatiga. No HP. 081316822140

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Ari Suryo Saputro, Sdr. Arif Fahrurzi, Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani dan Sdr. Yahya serta Saksi tidak ada hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan di Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.45 WIB saat Saksi menuju Kompi dengan menggunakan sepeda motor, di pertigaan kantin Pandawa Saksi melihat beberapa anggota naik sepeda motor melaju kencang dari arah garasi transporter menuju ke barak remaja, kemudian Saksi singgah di Pos Pengeboran air untuk bertanya kepada Praka Limbong dan Praka Simon dan disampaikan bahwa Pratu Roni dikeroyok Preman di Pasar Blauran, atas informasi tersebut Saksi menuju pasar untuk memastikan informasi dan kondisi Pratu Roni.

3. Bahwa sesampainya di Pasaraya, Saksi berputar-putar namun tidak bertemu dengan Pratu Roni maupun anggota yang lain lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasara Baluran Salatiga, disitu Saksi melihat Sdri. Desy (Istri Pratu Rony) sedang berbincang dengan warga masyarakat dan beberapa anggota Yonif 411, ketika itu Saksi mendengar suara “ke arah ABC, ke arah ABC” sehingga Saksi langsung menuju ke arah ABC Salatiga.

4. Bahwa setibanya di daerah ABC Saksi tidak melihat Pratu Roni atau anggota yang lain sehingga Saksi memutuskan untuk berhenti di salah satu showroom mobil, lalu Saksi menelephone Pratu Roni beberapa kali dan setelah tersambung Saksi bertanya “Posisimu dimana, bagaimana kondisimu? “, Pratu Roni menjawab “Saya melewati Tingkir Danton, kondisi Saya luka ringan karena dikeroyok orang namun Saya kehilangan jejak karena sempat terjatuh dari motor” mendengar jawaban tersebut kemudian Saksi memerintahkan Pratu Roni untuk kembali lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju markas Yonif 411.

5. Bahwa sesampainya di Pos-3, Saksi menghentikan kendaraan untuk mengembalikan helm, ketika itu Saksi mendengar suara/teriakan “Sudah kena di pasar sapi”, mendengar teriakan tersebut Saksi memakai helm kembali kemudian menuju ke arah pasar sapi Salatiga.

6. Bahwa setelah melewati lampu merah perempatan pasar sapi menuju ke arah Kopeng, Saksi melihat mobil Pick-up menuju ke arah yang berlawanan dengan Saksi dan melihat mobil dikemudikan oleh Kopda Tri Susilo dan di bak belakang mobil ada 4 (empat) orang sipil dan beberapa anggota Yonif 411 diantaranya adalah Praka Rambe dan Pratu Tio, saat mobil pick-up berhenti beberapa saat Saksi melihat banyak anggota yang melakukan pemukulan terhadap empat orang sipil yang ada di bak belakang mobil, Saksi juga melihat Praka Rambe berusaha melindungi korban dengan cara menelungkupkan badannya sehingga Saksi berusaha membantu melindungi dengan cara menghalau anggota yang akan melakukan pemukulan dengan berteriak “Bubar-bubar”.

7. Bahwa setelah mobil pick-up berjalan menuju ke arah pasaraya, Saksi masih tinggal beberapa saat di lokasi untuk mengatur lalu-lintas dan setelah lancar lalu Saksi meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke markas Yonif 411 Salatiga.

8. Bahwa sesampainya di pintu masuk markas (Pintu-3), Saksi melihat mobil pick-up sudah berada di dalam dan berjalan menuju ke mayon 411/PDW/6/2 Kostrad, saat Saksi berusaha mengejar, Saksi melihat mobil Pick-up tersebut berbelok menuju ke arah garasi ranpur Kompi Markas dan saat mobil berhenti, anggota berdatangan ke halaman depan garasi Ranpur Kiban dan mengerumuni korban lalu melakukan pemukulan.

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi berusaha mencegah agar anggota tidak melakukan pemukulan dengan cara Saksi bersama Letnan Yudi Suprayogi (Dantonhar Ranpur Kima) dan Serda Supriyanto (Danru 2 Kiban) mengamankan para korban dari amukan anggota dengan membawa ke-4 (empat) korban masuk ke dalam ruangan/kantor garasi ranpur lalu Saksi menutup pintu ruangan/kantor garasi Ranpur.

10. Bahwa setelah pintu ditutup, selain ke-4 korban di dalam ruangan ada Saksi sendiri, Letnan Yudi Suprayogi, Serda Supriyanto, Serma Totok (Dansi Ang) dan beberapa orang yang tidak Saksi ingat, saat itu Serma Totok sempat melakukan interogasi kepada para korban sambil melakukan pukulan ringan dan memerintahkan para korban melepas baju dan Serma Totok merobek baju yang dipakai oleh orang memakai Tatot.

11. Bahwa saat Saksi keluar dari ruangan untuk menanyakan kepada Pa Piket apakah Pa Piket sudah melaporkan kejadian kepada Danyon, Pa piket menjawab sudah melaporkan kepada Wadanyon karena Danyon sedang menghadiri undangan di Korem Salatiga, tidak lama kemudian Saksi melihat Letnan Ridwan (Pasiintel) berjalan menuju ke ruangan/kantor garasi ranpur dan Saksi mengikuti, setelah berada di ruangan, Pasi Intel memerintahkan anggota yang ada di dalam agar keluar ruangan dengan berkata "Yang tidak berkepentingan silahkan keluar!" Saksi juga mengulangi perintah tersebut akan tetapi Saksi melihat Serma Totok masih menjejalkan sepatu ke mulut salah satu korban bertato sehingga Saksi berkata "Eh kamu, mati anak orang kamu bikin!", akhirnya Serma Totok mencabut sepatu dari mulut korban, saat itu juga Saksi melihat Pasi Intel melakukan pemukulan kepada korban sambil bertanya "Mana temanmu yang lain! Kamu telephone sekarang biar kami jemput!", akhirnya ada salah satu korban menelephone temannya.

12. Bahwa selanjutnya Pasiops Kapten Inf M. Dasril memasuki ruangan lalu melakukan penganiayaan terhadap para korban dengan cara menendang dengan kaki secara membabi buta, Saksi sempat menarik Pasiops dan menyampaikan "Sudah bang, sudah bang" sehingga Pasi Ops berhenti, namun Serma Totok, Serma Supri (Bati Markas) yang berada di dalam ruangan melakukan penganiayaan terhadap para korban secara membabi buta sehingga Saksi mengeluarkan Serma Totok dan Serma Supri dari ruangan akan tetapi sebelum keduanya keluar, Serma Supri kembali melakukan pemukulan terhadap para korban sehingga Saksi menarik Serma Supri keluar dari ruangan setelah itu Danki A bernama Lettu Inf Marco Budi Gunawan masuk ruangan dan berkata kepada para korban "Masa kamu gak tau kalau itu Tentara, Helm hijau itu Tentara" selanjutnya Saksi melihat Lettu Inf Marco

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul para korban secara perlahan lalu keluar meninggalkan tempat dan Saksi mengikuti Lettu Inf Marco keluar ruangan.

13. Bahwa saat Saksi sudah berada di luar ruangan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk ruangan, Saksi mengikuti masuk ke dalam, setelah di dalam ruangan Terdakwa berkata "Kamu Preman ya !" kemudian memukul para korban lalu berkata lagi "Roni mana, panggil !", tidak lama kemudian Pratu Roni masuk ruangan selanjutnya Terdakwa berkata "Ron, gimana tadi ceritanya?", dan Pratu Roni menjawab "Siap wadan tadi Saya dikeroyok di pasar." Kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Roni dengan berkata "Udah kamu lampiaskan disini !" selanjutnya Pratu Roni memukul dan menendang para korban.

14. Bahwa karena di dalam ruangan sudah ada Terdakwa dan para Pasi, lalu Saksi keluar ruangan dan saat berada di halaman Saksi melihat di arah ujung alan menuju kantor garasi ranpur ada kerumunan anggota membawa 1 (satu) orang lagi pelaku penganiayaan terhadap Pratu Roni Waluyo, kemudian orang tersebut dipaksa turun dari sepeda motor dan banyak anggota yang melakukan pemukulan kepada orang tersebut.

15. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berlari menuju kerumunan dan berusaha meleraikan dan saat itu ada sekira 3 (tiga) orang melindungi korban lalu dibawa ke ruangan/kantor garasi ranpur namun Saksi tetap berada di luar karena di dalam sudah ada Terdakwa dan para Pasi, setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang sebuah mobil inova reborn warna hitam yang bersikan sekira 5 (lima) orang berpakaian sipil/preman dan pada saat yang bersamaan pintu ruangan/kantor garasi ranpur dibuka dan para korban diperintahkan untuk keluar, keempat korban keluar dengan cara mengesot dan 1 (satu) korban yang bertato diseret keluar oleh Kopda Aditya Provost karena sudah tidak berdaya.

16. Bahwa saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang korban kondisinya sudah memprihatinkan (kepala penuh darah, mata bengkak, bibir pecah dan berlumuran darah) namun masih bisa duduk sedangkan 1 (satu) orang korban yang badannya penuh tato tidak sadarkan diri dan nafsanya sudah tersengal-sengal.

17. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, dilaksanakan apel luar biasa di lapangan KOMPI A dengan diambil oleh Terdakwa dan memberikan apresiasi atas penganiayaan terhadap para korban dengan memberikan acungan jempol sambil berkata "Tadi pagi saya geladi memukuli Prada dan sorenya memukuli preman" dan disambut tepuk tangan peserta apel, tidak lama kemudian Danyon memasuki lapangan dan menyampaikan kekecewaannya atas terjadinya penganiayaan dengan mengemukakan "Cara penyelesaian kalian salah, kemarin sudah bagus dan berprestasi tapi saat ini kalian sudah membuat pelanggaran !".

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada pukul 19.00 WIB, kembali dilaksanakan apel luar biasa di kanopi Mayon yang diambil oleh Kasbrig Letkol Inf Muhammad Fuad, saat itu anggota dikelompokkan sesuai dengan porsi pada saat terjadinya penganiayaan, sekira pukul 00.10 WIB dini hari, Kasbrig menyampaikan bahwa korban penganiayaan meninggal dunia.

19. Atas keterangan Saksi-18, Terdakwa menyangkal pernyataan Terdakwa pada saat mengambil apel yang mengatakan Pagi saya geladi mukul Prada sore saya mukul preman.

Atas keterangan Saksi-18 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk ke ruangan garasi ranpur bukan pada pukul 15.15 WIB tapi pada pukul 14.57 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa tidak mengetahui adanya kejadian penganiayaan dan tidak mendengar anggota berteriak-teriak, tetapi sekira pukul 14.51 WIB Terdakwa baru mendapat informasi dari Pa Jaga atas nama Letda Inf Ari Wibowo bahwa ada orang sipil berkelahi di garasi Ranpur Yonif MR 411/PDW, sehingga Terdakwa menuju garasi menggunakan sepeda motor dan menanyakan kepada anggota ada kejadian apa dan ada yang menjawab bahwa ada anggota dikeroyok preman.

3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruang garasi dan melihat ada 4 (empat) orang terduduk di lantai kemudian Terdakwa bertanya "Kamu yang keroyok anggota saya" tetapi tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa memukul 2 (dua) dari empat orang tersebut menggunakan pangkal telapak tangan mengenai bagian jidat/dahi kedua orang tersebut sebanyak satu kali dimana kondisi keempat orang tersebut saat itu sudah lebam-lebam dan ada yang mengeluarkan darah.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Danyon untuk melaporkan ada empat orang sipil mengeroyok mengeroyok anggota selanjutnya Saksi

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pasiintel untuk menghubungi Polisi dan ketika itu Terdakwa mendengar teriakan dari luar dan melihat ke luar ada seorang berambut gondrong dikerumuni anggota sehingga Terdakwa memerintahkan agar dibawa masuk ke ruangan garasi Ranpur untuk bergabung dengan keempat orang lainnya selanjutnya Terdakwa memanggil Pratu Roni (saksi-6) dan menanyakan kronologi kejadian yang dialami, setelah Saksi-6 bercerita dan Terdakwa melihat bibir Saksi-6 ada mengeluarkan darah lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk membalas.

5. Bahwa saat Terdakwa keluar untuk melanjutkan komunikasi dengan Danyon, Terdakwa mendengar ada suara prok-prok seperti suara pukulan dan setelah meminta ijin kepada Danyon lalu Terdakwa memerintahkan untuk dilaksanakan Apel luar biasa.

6. Bahwa setelah anggota menuju ke lapangan untuk melaksanakan apel dan di sekitar ruangan garasi Ranpur sudah sepi selanjutnya Terdakwa mengeluarkan para korban dari ruangan garasi ranpur kemudian Terdakwa menuju lapangan dan mengambil apel, saat itu Terdakwa memberikan perhatian kepada anggota yang isinya :

- a. Tidak ada anggota yang keluar dan tidak ada gerakan tambahan.
- b. Terdakwa menyampaikan pengalaman di Yonif Linud 305 tentang kejadian pengeroyokan terhadap anggota.
- c. Sebagai bapak jika anak saya dipukul saya akan suruh balas.
- d. Pagi saya tindak Prada Kiban, sore anggota Kiban dipukuli preman.

7. Bahwa kemudian saat kelima orang sipil yang mengalami luka-luka mendapatkan pengobatan dari anggota Tonkes, Danyon datang ke Garasi Ranpur lalu Terdakwa melaporkan bahwa anggota sudah berada di lapangan untuk melaksanakan apel Batalyon, kemudian Terdakwa diperintah Danyon untuk melaksanakan pengecekan Apel dan saat itu Terdakwa menyampaikan pesan kepada anggota dengan mengatakan "Ini adalah terakhir, Jangan sampai terulang kembali" dan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "Tadi pagi saya Gladi memukuli Prada dan Siang ini saya memukuli Preman", setelah melakukan pengecekan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Garasi Ranpur untuk melaporkan kesiapan apel kepada Danyon, selanjutnya Terdakwa mendampingi Danyon menuju ke lapangan apel guna melaksanakan apel.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang ukuran +/- 45 Cm.
- b. 1 (satu) buah cairan infus.

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Potongan rambut korban yang ditemukan di lokasi sekitar kantor garasi Ranpur.
- d. 1 (satu) kantong plastik kain kasa/perban bekas pakai

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kematian dari RST dr.Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
- b. 9 (sembilan) lembar Visum Et Revertum Nomor: R/19/VER/Kes.15/IX/2022/rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah Sdr.Argo Wahyu Pamungkas.
- c. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi Nomor Foto 5233 tanggal 1 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
- d. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 06/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Tn Argo Wahyu Pamungkas.
- e. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 07/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Moh Yahya.
- f. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 08/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Arif Fahrurrozi.
- g. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 09/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ari Suryo Saputro.
- h. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 10/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ali Akbar Inu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB di daerah pasar Blauran Salatiga, saat kondisi jalan sedang macet Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya bernama Sdri. Desi bersenggolan dengan mobil Suzuki Pick Up Nopol B 9550JZA yang dikemudikan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas bersama 4 (empat) orang kawannya yaitu Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Arif Fahrurrozy (Saksi-4) dan Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani (Saksi-5) yang membuat Saksi-6 emosi hingga terjadi adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

4. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas berjalan kurang lebih 100 meter, Saksi-6 mendahului dari sebelah kanan dan berhenti di depan mobil sehingga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga menghentikan mobilnya, selanjutnya Saksi-6 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sama-sama turun dari kendaraan masing-masing lalu terjadi perkelahian namun dileraikan oleh warga sekitar selanjutnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas beserta 4 (empat) orang kawannya meninggalkan tempat untuk bekerja di kantor Balemol.com. Salatiga.

5. Bahwa benar saat terjadinya perkelahian antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Desi (isteri Saksi-6) mengirim pesan di Whatsapp Grup letting tamtama 2016 dengan menggunakan HP milik Saksi-6 yang isinya bahwa Saksi-6 telah dikeroyok orang di Pasar Blauran Salatiga sehingga anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad yang membaca pesan Whatsapp tersebut berangkat mencari para pelaku pengroyokan.

6. Bahwa benar setibanya Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan di kantor Baleomol.com, Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani (Saksi-5) pergi ke toko Gloria untuk membeli adaptor lampu Neon Box sedangkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan 3 (tiga) orang kawannya melanjutkan pekerjaan, saat menunggu Saksi-5 kembali dari toko Gloria, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan Sdr. Arif Fahrurrozy (Saksi-4) menenggak air sulingan ketan hitam yang dibawa oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sedangkan Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3) berada di atas tangga Skavolding untuk menyambung kabel lampu Neon Box.

7. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, beberapa oknum anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad datang ke Baleomol.com untuk mencari Sdr. Argo Wahyu

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas dan kawan-kawan, ketika itu beberapa oknum anggota Yonif MR 411 tersebut melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan di depan Baleomol.com lalu membawa paksa Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan mobil Pick up Nopol B 9550 JZA milik Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

8. Bahwa benar saat Saksi-5 kembali ke Baleomol.com, Saksi-5 merasa kaget karena rekan-rekannya sudah tidak ada di tempat, tidak lama kemudian Saksi-5 mendapat telephone dari Saksi-4 yang menanyakan keberadaan Saksi-5, beberapa saat kemudian datang lagi beberapa oknum anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 melakukan kekerasan terhadap Saksi-5 lalu membawa paksa Saksi-5 ke markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa benar setelah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan berada di Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan dimasukkan ke ruangan kantor Garasi Ranpur, di ruangan tersebut Saksi-9, Saksi-16, dan Saksi-18 melihat Terdakwa bersama dengan Pasiops Kapten Inf Dasyril Alkatiry (Saksi-8), Pasi Intel Lettu Inf Ridwan Aji Firmanto (Saksi-7), Serma Totok, Serma Supri dan Saksi-6 ikut melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong/telapak tangan kanan terbuka mengenai bagian jidat/dahi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (alm).

11. Bahwa benar selain melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, menurut keterangan Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-18, Terdakwa juga bertanya kepada Saksi-6 tentang pengorokan yang dilakukan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, selanjutnya setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi-6 telah dikeroyok oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 membalas dengan memukul Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan, atas perintah tersebut Saksi-6 memukul Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan menggunakan potongan selang warna hijau.

12. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memerintahkan anggota untuk apel luar biasa, kemudian menurut keterangan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-18 saat Terdakwa mengambil apel, Terdakwa memberikan perhatian kepada anggota yang isinya "Tadi Pagi saya memukuli Prada sorenya saya memukuli Preman" sambil memberi isyarat 5 jari terbuka dan satu jari jempol.

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar atas kejadian tersebut, sesuai Surat Keterangan Kematian dari RST dr. Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan Visum Et Revertum Nomor : R/19/VER/Kes.15/IX/2022/Rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang serta Visum Et Revertum Nomor : 06/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr. Asmir Salatiga, telah mengakibatkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka-luka sesuai Visum Et Revertum dari RST dr. Asmir Salatiga Nomor : 07/Ver/IX/2022, Visum Et Revertum Nomor : 08/Ver/IX/2022, Visum Et Revertum Nomor : 09/Ver/IX/2022 dan Visum Et Revertum Nomor : 10/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Osi Devianus.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini termasuk mengenai pidana yang dimohonkan.

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara kumulatif sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari segi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap Klemensi/premohonan keringanan hukim yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif pertama dan atau kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke Dua : *"Dengan sengaja menyebabkan mati dan atau luka-luka terhadap orang lain".*

Unsur ke Tiga : *"Yang dilakukan secara bersama-sama".*

Dan

Kedua

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut yang disusun secara Kumulatif, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti maka Majelis Hakim akan menguraikan kedua dakwaan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Unsur ke Dua : *"Dengan sengaja menyebabkan mati dan atau luka-luka terhadap orang lain".*

Unsur ke Tiga : *"Yang dilakukan secara bersama-sama".*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara yang menjadi Prajurit TNI AD dan tunduk pada perundang-undangan RI.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer Tinggi maupun Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyebabkan luka-luka terhadap orang lain”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku, dimana pelaku melakukannya dengan sadar dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.

Selanjutnya:

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta segala akibatnya”.

Ditinjau dari sifatnya : Kesengajaan “ terbagi :

- a. Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa unsur ini adalah bagian dari pengertian “Penganiayaan”, yang sesuai doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Unsur “ Dengan

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja “ disini harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan sipelaku melakukannya dengan sadar dan tahu bahwa perbuatannya itu menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka oditur akan membuktikan perbuatan yang berseuaian dengan fakta di persidangan yaitu menyabkan sakit atau luka-luka.

Menyebabkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain harus disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain atau juga dapat merusak kesehatan orang lain (korban).

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara sentuhan pada badan/tubuh orang lain yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka misalnya : memukul, menumbuk, menginjak, menendang, menampar, mendorong, memegang dan sebagainya yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil yang dapat dikwaifikasikan kepada penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit dan rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuan.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Yang dimaksud dengan “Sakit” (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat organ di dalam tubuh/badan manusia.

Yang dimaksud dengan “Luka” adalah rusaknya jaringan organ tubuh sehingga dapat menimbulkan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan itu, adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Yang dimaksud dengan “Sakit” (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat organ di dalam tubuh/badan manusia.

Yang dimaksud dengan “Luka” adalah rusaknya jaringan organ tubuh sehingga dapat menimbulkan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB di daerah pasar Blauran Salatiga, saat kondisi jalan sedang macet Pratu Roni Waluyo (Saksi-6) yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya bernama Sdri. Desi bersenggolan dengan mobil Suzuki Pick Up Nopol B 9550JZA

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas bersama 4 (empat) orang kawannya yaitu Sdr. Yahya (Saksi-2), Sdr. Ari Suryo Saputro (Saksi-3), Sdr. Arif Fahrurrozy (Saksi-4) dan Sdr. Ali Akbar Inu Rafsanjani (Saksi-5) yang membuat Saksi-6 emosi hingga terjadi adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas.

2. Bahwa benar setelah mobil yang dikemukakan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas berjalan kurang lebih 100 meter, Saksi-6 mendahului dari sebelah kanan dan berhenti di depan mobil sehingga Sdr. Argo Wahyu Pamungkas juga menghentikan mobilnya, selanjutnya Saksi-6 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas sama-sama turun dari kendaraan masing-masing lalu terjadi perkelahian namun dileraikan oleh warga sekitar selanjutnya Sdr. Argo Wahyu Pamungkas beserta 4 (empat) orang kawannya meninggalkan tempat untuk bekerja di kantor Balemol.com. Salatiga.

3. Bahwa benar saat terjadinya perkelahian antara Saksi-6 dengan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas, Sdr. Desi (isteri Saksi-6) mengirim pesan di Whatsapp Grup letting tamtama 2016 dengan menggunakan HP milik Saksi-6 yang isinya bahwa Saksi-6 telah dikeroyok orang di Pasar Blauran Salatiga sehingga anggota Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad yang membaca pesan Whatsapp tersebut berangkat mencari para pelaku pengroyokan.

4. Bahwa benar setelah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan berada di Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan dimasukkan ke ruangan kantor Garasi Ranpur, di ruangan tersebut Saksi-9, Saksi-16, dan Saksi-18 melihat Terdakwa bersama dengan Pasiops Kapten Inf Dasyril Alkatiry (Saksi-8), Pasi Intel Lettu Inf Ridwan Aji Firmanto (Saksi-7), Serma Totok, Serma Supri dan Saksi-6 ikut melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong/telapak tangan kanan terbuka mengenai bagian jidat/dahi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas (alm).

6. Bahwa benar selain melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, menurut keterangan Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-18, Terdakwa juga bertanya kepada Saksi-6 tentang pengorokan yang dilakukan oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan, selanjutnya setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi-6 telah dikeroyok oleh Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 membalas dengan memukul Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan, atas perintah tersebut Saksi-6 memukul Sdr. Argo Wahyu dan kawan-kawan menggunakan potongan selang warna hijau.

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memerintahkan anggota untuk apel luar biasa, kemudian menurut keterangan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-18 saat Terdakwa mengambil apel, Terdakwa memberikan perhatian kepada anggota yang isinya "Tadi Pagi saya memukuli Prada sorenya saya memukuli Preman" sambil memberi isyarat 5 jari terbuka dan satu jari jempol.

8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, sesuai Surat Keterangan Kematian dari RST dr. Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan Visum Et Revertum Nomor : R/19/VER/Kes.15/IX/2022/Rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang serta Visum Et Revertum Nomor : 06/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr. Asmir Salatiga, telah mengakibatkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka-luka sesuai Visum Et Revertum dari RST dr. Asmir Salatiga Nomor : 07/Ver/IX/2022, Visum Et Revertum Nomor : 08/Ver/IX/2022, Visum Et Revertum Nomor : 09/Ver/IX/2022 dan Visum Et Revertum Nomor : 10/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Osi Devianus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengenai Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam waktu yang sama dan dengan tujuan yang sama.

Bahwa pelaku perbuatan secara bersama-sama dalam hal ini adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, setelah Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan berada di Markas Yonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad Salatiga, Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan dimasukkan ke ruangan kantor Garasi Ranpur, saat itu Terdakwa, Pasiops Kapten Inf Dasyril Alkatiry (Saksi-8), Pasi Intel Lettu Inf Ridwan Aji (Saksi-7), Serma Totok, Serma Supri dan Saksi-6 telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan.

2. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan kekerasan bersama Saksi-8, Saksi-7, Serma Totok, Serma Supri dan Saksi-6, para korban telah mendapatkan

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dari beberapa anggota yang menyebabkan Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh dan kepalanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan ke-2 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan”.

Unsur ke-3 : “Memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Mengenai Unsur ke-1 “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara yang menjadi Prajurit TNI AD dan tunduk pada perundang-undangan RI.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer Tinggi maupun Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur ke-2: “Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan”.

- Bahwa kata dengan sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau pengangggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut penjelasan Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:

- a. **Dolus Molus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. **Kleurloos begrip**, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. **Gradasi kesengajaan** terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Sehingga penyertaan menyalahgunakan kekuasaan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan disini mengandung pengertian kesengajaan.

Sedangkan menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri mengandung pengertian adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan apa yang akan diperbuat dalam hal ini dapat berupa keharusan/perintah atau larangan/mencegah maupun membiarkan terjadinya sesuatu sesuai dengan kemampuan jabatan yang dimiliki seseorang, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :

- a. Pelaku adalah Militer yang memiliki kemampuan sesuai jabatan yang dimiliki.
- b. Kemampuan/kekuasaan yang dimiliki digunakan/tidak digunakan secara benar.

‘Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus).

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2008 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Infantri dan ditempatkan di Yonif Raider 144/Jaya Yudha, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif MR 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11080117250987.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, Terdakwa mengetahui terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anggota Yonif MR 411 terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan di ruangan piket garasi Ranpur dan Terdakwa selaku Wadanyon yang merupakan unsur pimpinan di satuan Yonif MR 411 memiliki kemampuan untuk mencegah perbuatan anggotanya namun Terdakwa tidak menggunakan kekuasaan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ke-3: "Memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu Memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu maka Oditur akan memilih salah satu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu "Membiarkan sesuatu".

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, saat terjadinya kekerasan terhadap Sdr. Argo Wahyu Pamungkas dan kawan-kawan di ruangan piket Garasi Ranpur Mayonif MR 411 pada tanggal 1 September 2022, Terdakwa tidak melakukan pencegahan terhadap anggotanya namun sebaliknya Terdakwa malah membiarkan dan bahkan ikut melakukan pemukulan terhadap para korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga Yang mengakibatkan matinya orang lain telah terpenuhi.

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Penganiayaan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Penyalahgunaan wewenang“, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan terpancing emosinya mendengar Partu Roni Waluyo dikeroyok oleh Preman yang sudah berada di Gedung garasi Ranpur.
2. Bahwa Terdakwa selaku Wadanyon merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik Disiplin maupun Pidana
2. Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada para korban.
3. Para korban telah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan institusi TNI khususnya satuan Yonif MR 411/PDW Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, Bahwa berkenaan dengan permohonanan Oditur Militer dalam tuntutannya yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai jika tuntutan pidana yang sedemikian itu masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu untuk memperingannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keluarga korban dan para korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
2. Terdakwa memberikan santunan kepada para korban.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih bijak dijatuhkan kepada Terdakwa serta bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuan Terdakwa.

Bahwa Pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan jenis

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, bukan pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama masa tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pembinaan terhadap Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dilaksanakan di Kesatuan dengan pengawasan langsung dari Komandan satuan dari pada harus di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang ukuran +/- 45 Cm.
- b. 1 (satu) buah cairan infus.
- c. Potongan rambut korban yang ditemukan di lokasi sekitar kantor garasi Ranpur.
- d. 1 (satu) kantong plastik kain kasa/perban bekas pakai

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kematian dari RST dr.Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
- b. 9 (sembilan) lembar Visum Et Revertum Nomor: R/19/VER/Kes.15/IX/2022/rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah Sdr.Argo Wahyu Pamungkas.

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi Nomor Foto 5233 tanggal 1 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
- d. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 06/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Tn Argo Wahyu Pamungkas.
- e. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 07/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Moh Yahya.
- f. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 08/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Arif Fahrurrozi.
- g. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 09/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ari Suryo Saputro.
- h. 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 10/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ali Akbar Inu.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Agus Pristianto**, S.I.P., Mayor Inf NRP 1108117250987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : .

Kesatu :

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama

“

Dan

Kedua :

“Penyalahgunaan wewenang“,

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah selang air warna hijau dengan panjang ukuran +/- 45 Cm.
- 2) 1 (satu) buah cairan infus.
- 3) Potongan rambut korban yang ditemukan di lokasi sekitar kantor garasi Ranpur.
- 4) 1 (satu) kantong plastik kain kasa/perban bekas pakai
Digunakan dalam perkara lain.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kematian dari RST dr.Asmir Salatiga Nomor 02/BK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
 - 2) 9 (sembilan) lembar Visum Et Revertum Nomor: R/19/VER/Kes.15/IX/2022/rumkit tanggal 4 Oktober 2022 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah Sdr.Argo Wahyu Pamungkas.
 - 3) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi Nomor Foto 5233 tanggal 1 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Argo Wahyu Pamungkas.
 - 4) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 06/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Tn Argo Wahyu Pamungkas.
 - 5) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 07/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Moh Yahya.
 - 6) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 08/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Arif Fahrurrozi.
 - 7) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 09/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ari Suryo Saputro.
 - 8) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor: 10/Ver/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dari RST dr.Asmir Salatiga atas nama Ali Akbar Inu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 6-K/PMT.II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M Nasution, S.H. Letkol Chk NRP 2910097361171 Penasihat Hukum Andianto, A.H., M.H. Mayor Chk, NRP 11080123760586, Reni Kurnia Permata, S.H. Mayor Chk, NRP 11080124421186, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570